

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA SEKS
KOMERSIL SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG MENURUT HUKUM
PIDANA INDONESIA**
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi)

TESIS

Dosen Pembimbing :

- 1. Dr. H. Ruben Achmad, SH.MH**
- 2. Dr. H. Amir Syarifuddin, SH.MHum**



Disusun Oleh :

KATINO
NPM. B16031007

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2018**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan KarunianNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “*Perlindungan Hukum Pekerja Seks Komersil Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi)*”.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun Tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi tetap disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis mohon maaf.

Terwujudnya Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachrudin Razi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;
3. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., dan Bapak Dr. H. Amir Syarifuddin, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya;

4. Bapak dan Ibu para dosen serta seluruh Staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Batanghari yang telah mendidik dan memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan;
5. Kedua orang tua dan mertuaku tersayang yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.
6. Isteri dan anakku yang tersayang, yang tak henti memberi dorongan dan semangat, serta telah mengihlaskan segenap waktu yang seyogyanya menjadi milik mereka, untuk penulis gunakan menyelesaikan pendidikan;

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNYA.

Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi khasanah keilmuan hukum.

Jambi, September 2018
Penulis,

ABSTRAK

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan tindak pidana yang akan terus berkembang jika tidak ditangani dengan cepat dan tegas, bisa berawal dari suatu Daerah dengan keadaan menengah kebawah dan kurangnya pemahaman akan mengundang pelaku untuk mencari korban di Daerah tersebut, sebab hal tersebut merupakan faktor utama untuk menjerat para korbannya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian penulis teliti, yaitu: 1) Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pelaku pekerja seks komersil sebagai korban tindak pidana perdagangan orang menurut hukum pidana Indonesia (studi kasus di wilayah kepolisian daerah Jambi), 2) Untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap pelaku pekerja seks komersil sebagai korban tindak pidana perdagangan orang menurut hukum pidana Indonesia (studi kasus di wilayah kepolisian daerah Jambi).

Metode Penelitian yang bersifat *Normatif Empiris* dengan pendekatan *Socio-Legal Research*.

Hasil penelitian diperoleh, yaitu : 1) perlindungan hukum terhadap pelaku pekerja seks komersil sebagai korban tindak pidana perdagangan orang menurut hukum pidana Indonesia (studi kasus di wilayah kepolisian daerah Jambi) yaitu KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 2) Implementasi perlindungan hukum terhadap pelaku pekerja seks komersil sebagai korban tindak pidana perdagangan orang menurut hukum pidana Indonesia (studi kasus di wilayah kepolisian daerah Jambi) yaitu berkoordinasi dengan P2TP2A Provinsi Jambi dan Dinas Sosial Provinsi Jambi memberikan pelayanan terpadu, pusat pelayanan perempuan dan anak yang diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, direkomendasikan: 1). Perlunya peningkatan dan penanaman nilai-nilai moral dan agama dilingkungan keluarga sehingga antar sesama anggota keluarga dapat saling menjaga dan menasehati agar tidak terjadi penyimpangan perilaku serta perlunya ditanamkan pengetahuan tentang pendidikan seks dini dan pengaruhnya bagi yang melakukan. 2) Pemerintah agar memberikan modal dan keterampilan bagi korban pekerja seks komersil sehingga kedepannya mereka dapat melanjutkan kehidupan mereka.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum , Pekerja Seks Komersil, Kepolisian Daerah Jambi.*

ABSTRACT

Trafficking in Persons People are criminal acts that will continue to develop if they are not dealt with swiftly and decisively, can originate from a region with a lower middle level and lack of understanding will invite the perpetrator to find victims in the area, because it is the main factor to ensnare the the victim.

Based on the background of the problems described above, the author's research objectives are meticulous, namely: 1) To analyze the legal protection of perpetrators of commercial sex workers as victims of criminal trafficking in persons under Indonesian criminal law (case studies in the Jambi regional police area), 2) To analyze the implementation of legal protection against perpetrators of commercial sex workers as victims of criminal acts of trafficking in persons according to Indonesian criminal law (case studies in the Jambi regional police area).

Empirical Normative Research Methods with the Socio-Legal Research approach.

The results of the research were: 1) legal protection for commercial sex workers as victims of criminal trafficking in persons under Indonesian criminal law (case studies in Jambi regional police region) namely the Criminal Code, KUHAP, Law Number 21 of 2007 concerning Criminal Eradication Trafficking in Persons, Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, 2) Implementation of legal protection for perpetrators of commercial sex workers as victims of criminal trafficking in persons under Indonesian criminal law (case study in Jambi regional police area) which is coordinating with P2TP2A Jambi Province and Jambi Provincial Social Service providing integrated services, women's and children's service centers that are given to victims of criminal offenses.

Based on the results of the study, it is recommended: 1). The need for improvement and cultivation of moral and religious values in the family environment so that among family members can maintain and advise one another so that there is no deviation in behavior and the need to instill knowledge about early sex education and its influence on those who do. 2) Government to provide capital and skills for victims of commercial sex workers so that in the future they can continue their livelihoods.

Keywords: Legal Protection, Commercial Sex Workers, Jambi Regional Police.

.
.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Konsep	8
E. Kerangka Teoretis	11
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN UMUM PIDANA DAN PERLINDUNGAN HUKUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana	24
1. Pengertian Pengertian Pidana	24
2. Jenis-jenis Tindak Pidana	25
3. Perkembangan Teori Tujuan Pemidanaan	27
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	35
1. Pengertian Perlindungan Hukum	35
2. Bentuk Perlindungan Hukum	44
3. Macam-macam Perlindungan Hukum	45

	4. Perlindungan Hukum dalam Negara Hukum	54
BAB III	TINJAUAN TENTANG PROSTITUSI, PEKERJA SEKS KOMERSIL DAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	
	A. Prostitusi	62
	B. Ruang Lingkup Pekerja Seks Komersil	64
	C. Dampak Prostitusi	77
	D. Tindak Pidana Perdagangan Orang	85
	E. Aspek-aspek Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang	93
BAB IV	PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA SEKS KOMERSIL SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi)	
	A. Perlindungan hukum terhadap penetapan pelaku seks komersil sebagai korban tindak pidana perdagangan orang menurut hukum pidana Indonesia	97
	B. Implementasi perlindungan hukum terhadap penetapan pelaku ekerja seks komersil sebagai korban tindak pidana perdagangan orang menurut hukum Pidana Indonesia (studi kasus di wilayah kepolisian daerah Jambi)	105
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	130
	B. Saran	132

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan masalah klasik yang selalu terjadi sepanjang masa. Pandangan masyarakat (*communis opinio*) bahwa perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan modern tidak dapat kita bantah. Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat dan merupakan salah satu kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. Dewasa ini perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan.¹

Ketika menelisik apa yang menjadi faktor penyebab utama maraknya perdagangan orang (*human trafficking*) ini, dalam kasus-kasus yang pernah terungkap, ada tiga hal yang dapat diketahui adalah Pertama; kemiskinan (*Poverty*), kedua; banyaknya penduduk dan ketiga; Budaya patriaki. Kemiskinan merupakan faktor yang paling dominan terhadap terjadinya perdagangan manusia ini. Orang-orang yang memiliki tingkat kehidupan yang rendah dengan mudah dapat dibujuk untuk di jual dengan modus memberikan pekerjaan untuk kehidupan yang lebih baik. Keadaan ini diperkuat lagi dengan jumlah penduduk negara yang besar dan sulitnya

¹Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 1

mencari pekerjaan khususnya bagi wanita. Keadaan ini diperparah dengan kedudukan wanita dalam budaya patriaki yang selalu mendapat tekanan dari lingkungan sekitar mereka. Oleh karena itu yang sering menjadi objek perdagangan manusia adalah wanita.

Untuk memuluskan kejahatan perdangan orang (*human trafficking*) ini, para pelaku memakai beberapa cara, pelaku membuka panti pijat kesehatan selain pijat kesehatan Tersangka juga menyediakan jasa layanan pijat plus-plus, pelaku menawarkan korban kepada lelaki penikmat nafsu, melalui media sosial *Facebook* , setelah terjadi kesepakatan antara tersangka dan laki-laki penikmat nafsu, kemudian tersangka meminta kepada laki-laki tersebut agar mengunggu di dalam Hotel yang kemudian tersangka mengantarkan korban /perempuan kedalam kamar hotel dan tersangka mengambil uang bayaran.

Ketidakberdayaan dan kurangnya perlindungan terhadap perempuan menjadikan mereka objek dalam perdagangan manusia (*human trafficking*) ini. Baru-baru ini terkuak kasus yang menghebohkan dimana terjadinya penjualan bayi keluar negeri yang dilakukan secara terorganisir. Tindakan ini tentu membuat kita bertanya bagaimana hal tersebut bisa menjadi komoditi bagi orang-orang tertentu dan tidak mudah ditanggulangi dengan hukum nasional kita.

Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan bentuk perbudakan modern, terjadi baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Dengan perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan

transformasi maka modus perdagangan manusia semakin canggih.² Modus baru ini merupakan trend baru bagi agen-agen tertentu dengan tujuan mendapatkan keuntungan secara komersil. Hal ini dapat ditemui di internet seperti munculnya fenomena mail order Brides. Pengantin pesanan ini memiliki tujuan untuk mengeruk keuntungan semata bagi agen penyedia. Bagi wanita objeknya tujuannya adalah untuk meringankan beban keluarga mereka.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang maka semakin jelas bagaimana sikap pemerintahan Indonesia terhadap kasus-kasus perdagangan manusia ini. Tuntutan pidana yang dijatuhkan pada pelaku tidak hanya pidana penjara tapi juga pidana denda, begitu juga dengan para korban mendapat perlakuan yang pantas dan mendapat perlindungan oleh pemerintah mulai dari tingkat daerah sampai memberikan bantuan pada korban yang berada di luar negeri.

Perdagangan manusia tidak hanya terjadi terhadap warga negara Indonesia yang dikirim ke luar negeri tapi ada juga warga negara asing yang dijual dan diperlakukan sebagai budak dengan mempekerjakan mereka sebagai pekerja seks komersial. Berkaitan dengan ini Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang memberikan hukuman yang tidak ringan.

²B. Rahmanto, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 12

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan tindak pidana yang akan terus berkembang jika tidak ditangani dengan cepat dan tegas, bisa berawal dari suatu Daerah dengan keadaan menengah kebawah dan kurangnya pemahaman akan mengundang pelaku untuk mencari korban di Daerah tersebut, sebab hal tersebut merupakan faktor utama untuk menjerat para korbannya.

Perdagangan orang bukan merupakan jenis tindak pidana yang dapat diberantas dengan mudah dan cepat, dengan melihat faktor terjadinya perdagangan orang yang ada memang membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, sehingga jumlah TPPO di Indonesia tidak meningkat tetapi bisa menurun dan menghilangkan Indonesia dalam daftar negara dengan tingkat tindak pidana perdagangan orang terbesar seluruh Dunia. Menunjuk pada data kasus tindak pidana perdagangan orang di Polda Jambi.

Berdasarkan data dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi terdapat data kasus tindak pidana perdagangan orang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2016 terdapat 1 (satu) kasus tindak pidana perdagangan orang.
- b. Pada tahun 2017 terdapat 8 (delapan) kasus tindak pidana perdagangan orang.

Dunia prostitusi menjanjikan pemenuhan sejuta impian. Prostitusi sangat menjanjikan permintaan pasar. Impian tersebut muncul dengan menjadikan wanita yang masih dibawah umur sebagai korban prostitusi. Terhadap perbuatan orang dewasa yang melakukan prostitusi tersebut semacam penyakit masyarakat yang muncul dari berbagai tuntutan hidup.

Praktek prostitusi dikategorikan ke dalam “patologi sosial” atau penyakit masyarakat yang harus diupayakan penanggulangannya.³

Jika ditinjau dari anak sebagai pelaku pekerja seks komersial(PSK), terdapat berbagai persoalan yang menyangkut tuntutan hidupnya sehingga tidak merasa bersalah dan enggan untuk dilindungi. Mereka seolah-olah senang dengan perbuatan tersebut. Salah satu faktor penyebabnya adalah tuntutan ekonomi dalam keluarga sehingga seks sebagai komoditi telah menumbuhkan suatu profesi yang memerlukan totalitas diri sebagai modal kerja.⁴

Tetapi bukan tuntutan ekonomi (kemiskinan) saja yang menjadi salah satu faktor timbulnya prostitusi . Tuntutan ekonomi (kemiskinan) suatu yang sangat parah, apabila akses pendidikan, kesehatan, atau kredit, misalnya tidak dimiliki oleh kelompok yang sangat membutuhkan.⁵ Disamping itu, ada kalanya pada mulanya tidak mempunyai niat untuk melakukan prostitusi, melainkan suatu jebakan dengan iming-iming dipekerjakan pada sebuah perusahaan, namun pada akhirnya ternyata tersebut dipaksa melakukan prostitusi.⁶

Fenomena prostitusi yang terjadi dalam masyarakat hampir menjadi habit dalam kehidupan sosial bermasyarakat yang berimplikasi pada unculnya eksploitasi seksual komersial yang lebih dikenal dengan

³Kartini Kartono, *Patologi Sosial I*, CV. Rajawali, Jakarta, 2008, hal. 13

⁴Ashadi Siregar, *Menyusuri Remang-Remang Jakarta*, Sinar Harapan, Jakarta, 2007, hal.

5

⁵Rachmad Syaffat, *Dagang Manusia, Kajian Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2002, hal 98.

⁶*Ibid*, hal. 89

praktek prostitusi. Problematika tentang praktek prostitusi merupakan persoalan yang kompleks dan sangat rawan, karena menyangkut tata kelakuan manusia yang *immoral*, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak tatanan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat majemuk.

Jika ditinjau prostitusi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Pasal 296, 297, dan Pasal 506 diatur hanya mengenai sanksi-sanksi kepada mereka yang memudahkan perbuatan cabul saja dengan pidana penjara satu tahun akan tetapi tidak mengatur secara jelas sanksi pidana terhadap pelaku dan para konsumennya, kecuali terhadap geromo yaitu yang mengambil keuntungan dari praktek prostitusi dan orang yang melakukan perbuatan untuk menghubungkan atau pencaharian atau kebiasaan. Sehubungan dengan hal-hal diatas maka prostitusi itu sendiri bukan merupakan tindak pidana karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengaturnya.

Untuk menelusuri lebih jauh maka dilakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis dengan judul ***“Perlindungan Hukum Pekerja Seks Komersil Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi)”***.

B. Perumusan Masalah

Adapun pertanyaan-pertanyaan penelitian yang memfokuskan permasalahan di atas adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja seks komersil sebagai korban tindak pidana perdagangan orang menurut hukum pidana Indonesia (studi kasus di wilayah kepolisian daerah Jambi)?.
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja seks komersil sebagai korban tindak pidana perdagangan orang menurut hukum pidana Indonesia (studi kasus di wilayah kepolisian daerah Jambi)?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja seks komersil sebagai korban tindak pidana perdagangan orang menurut hukum pidana Indonesia (studi kasus di wilayah kepolisian daerah Jambi).
- b. Untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja seks komersil sebagai korban tindak pidana perdagangan orang menurut hukum pidana Indonesia (studi kasus di wilayah kepolisian daerah Jambi).

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi syarat kelulusan untuk memperoleh derajat akademik Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan atau literatur hukum dan bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang perlindungan hukum terhadap pekerja seks komersil sebagai korban tindak pidana perdagangan orang menurut hukum pidana Indonesia (studi kasus di wilayah kepolisian daerah Jambi).

D. Kerangka Konsep.

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian tesis ini, maka diberikan batasan dari konsep terkait dengan definisi beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum:

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia

2. Pelaku:

Pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) yaitu “dipidana sebagai tindak pidana:mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”. Pasal 55 ayat (1) KUHP itu adalah pelaku (*dader*) atauhanya disamakan sebagai pelaku (*alls dader*).⁷

3. Perdagangan Orang:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pasal 1 angka (1), Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

4. Korban:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pasal 1 angka

⁷P.A.F Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 594

(3), Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

5. Pekerja Seks Komersil:

Pekerja seks komersil adalah pelacuran atau sundal atau dikenal dengan istilah WTS (wanita tuna susila) yang sekarang lebih dikenal dengan PSK (pekerja seks komersil).⁸

6. Tindak Pidana:

Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁹

E. Kerangka Teoretis.

1. Teori Perlindungan Hukum.

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat

⁸Koentjoro, *On The Sport: tutur dari seorang pelacur*, Qalams, Yogyakarta, 2004, hal. 30.

⁹Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 7.

universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Menurut Von Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah cerminan dari Undang-undang abadi (*lex naturalis*). Jauh sebelum lahirnya aliran sejarah hukum, ternyata aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga diterima sebagai prinsip-prinsip dasar dalam perundang-undangan. keseriusan umat manusia akan kerinduan terhadap keadilan, merupakan hal yang esensi yang berharap adanya suatu hukum yang lebih tinggi dari hukum positif.

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi dan hak yang lainnya. Menurut Locke masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia. Menurut Locke, hak-hak tersebut tidak ikut diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial, dengan sendirinya tidak mungkin bersifat mutlak. Kalau begitu, adanya kekuasaan tersebut justru untuk melindungi hak-hak kodrat dimaksud dari bahaya-bahaya yang mengancam, baik datang dari dalam maupun dari luar. Begitulah hukum yang dibuat dalam negara pun bertugas melindungi

hak-hak dasar tersebut. Hak-hak dasar yang biasa disebut sebagai hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya.

Menurut Fitzgerald, dia menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹⁰

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseroan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa “perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif

¹⁰*Ibid.*

¹¹Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 53.

dan represif.”¹² Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechstaat* dan *Rule of The Law*. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan

¹²Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hal. 2.

pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asapi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang defenitif. Tujuannya adalah mencegah terjainya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifar hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasrkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan phukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan

hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tinak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-

undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹³

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab.

Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka 3 (tiga) konsep, yaitu sebagai berikut:

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.¹⁴

¹³Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 109

¹⁴Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 35.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.

Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.¹⁵

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

¹⁵Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal. 15

Penelitian ini lebih memfokuskan kepada penggambaran fenomena sosial yang berhubungan dengan objek penelitian, sehingga spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*,¹⁶ diharapkan dalam penelitian ini penulis dapat memberikan gambaran tentang perlindungan hukum terhadap pelaku pekerja seks komersil sebagai korban tindak pidana perdagangan orang menurut hukum pidana Indonesia (studi kasus di wilayah kepolisian daerah Jambi).

2. Metode Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, maka penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat *NormatifEmpiris*¹⁷ dengan pendekatan *Socio-Legal Research*. Artinya penulis melakukan penelitian terhadap norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pelaku pekerja seks komersil sebagai korban tindak pidana perdagangan orang menurut hukum pidana Indonesia (studi kasus di wilayah kepolisian daerah Jambi).

3. Sumber Data

Ada 2 (dua) bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

¹⁶Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gaung Persada, Jakarta, 2009, hal. 12

¹⁷Penelitian hukum Empiris adalah suatu model penelitian yang melihat pelaksanaan hukum dimasyarakat (*law in action*), Lihat Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, 1994, hal. 34

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ilmuan, ahli dan sarjana, juga terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pokok bahasan tesis. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinnya, sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun kerangka teori tesis ini. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber hukum sekunder antara lain :

- 1). Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;
- 2). Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan atau literatur yang ada hubungannya dengan penulisan tesis ini, meliputi hasil seminar, makalah-makalah, jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti;

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi kamus hukum, ensiklopedia dan tulisan non-hukum lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan diatas, maka dilakukan juga penelitian lapangan, untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan tesis ini.

4. Teknik Penarikan Sampel

Untuk mengumpulkan data ini, penulis mengambil sampel kepada responden dengan cara “*Purposive Sampling*” yaitu menentukan terlebih dahulu kriteria dari responden, yang mana responden tersebut mengetahui tentang permasalahan yang sedang penulis teliti.¹⁸ Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Sub Direktorat IV Reserse Kriminal Umum Polda Jambi berjumlah 1 (satu);
- b. Penyidik Sub Direktorat IV Reserse Kriminal Umum Polda Jambiberjumlah 1 (satu);
- c. Pekerja Seks Komersil berjumlah 3 (tiga) orang; dan
- d. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang berjumlah 1 (satu) orang.

¹⁸*Ibid*, hal. 41-42.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara langsung yang terfokus (*focused interview*) terhadap responden yang mempunyai pengalaman-pengalaman tertentu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, khususnya wawancara terhadap responden yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
- b. Studi Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.¹⁹ Penulis dalam penelitian ini mengumpulkan data-data yang berasal dari Polda Jambi, yaitu berupa dokumen-dokumen, arsip, berita acara dan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang penelitian.

6. Analisis data

Data-data primer yang diperoleh pada penelitian lapangan dikumpulkan, kemudian diolah dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Analisis data dilakukan secara *analisis kualitatif*,²⁰ yaitu dengan menelaah perlindungan hukum terhadap pelaku pekerja seks komersil sebagai korban tindak pidana

¹⁹Arikunto, Suharsini, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal. 158

²⁰*Ibid.* hal. 11

perdagangan orang menurut hukum pidana Indonesia (studi kasus di wilayah kepolisian daerah Jambi).

G. Sistematika Penulisan

- BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsep, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II berisi tinjauan umum mengenai pidana dan pemidanaan, meliputi tinjauan umum tentang hukum pidana terdiri dari *pengertian pidana, jenis-jenis tindak pidana, perkembangan tentang teori tujuan pemidanaan*, dan tinjauan umum tentang perlindungan hukum terdiri dari pengertian perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum, macam-macam perlindungan hukum, perlindungan hukum dalam negara hukum.
- BAB III menguraikan Tinjauan tentang Perdagangan Orang, meliputi pengertian perdagangan perempuan, sanksi pelaku perdagangan perempuan dan sanksi bagi pelaku prostitusi.
- BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari penelitian ini yang meliputi perlindungan hukum pekerja seks komersil sebagai korban tindak pidana perdagangan orang menurut hukum pidana Indonesia (studi kasus di wilayah kepolisian daerah Jambi) dan implementasi

perlindungan hukum pekerja seks komersil sebagai korban tindak pidana perdagangan orang menurut hukum pidana Indonesia (studi kasus di wilayah kepolisian daerah Jambi).

BAB V Dalam bab ini penulis akan membahas kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM PIDANA DAN PERLINDUNGAN HUKUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana.

1. Pengertian Pidana.

Istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan “*straf*” namun, istilah “pidana” lebih baik dari pada “hukuman”.²¹ Selanjutnya Muladi dan Barda Nawawi mengemukakan :

Istilah “hukuman” yang merupakan istilah dan konvensional, dapat merupakan arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus. Maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.²²

Hakikat pidana menurut Hulsman adalah “*tot de orde roepen*” (menyerukan untuk tertib). Sedangkan Binsbergen berpendirian bahwa ciri hakiki pidana adalah “*een terechtwijzing door de overheid terzake van een strafbaarfeit*” (suatu pernyataan salah oleh penguasa sehubungan dengan suatu tindak pidana).²³

Menurut Sudarto yang dimaksud pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang

²¹Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2004, hal.2.

²²*Ibid*

²³Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2001, hal.81.

memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁴ Sedangkan Roeslan Saleh merumuskan pidana ialah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.²⁵

Sesuai dengan sistem hukum yang menganut praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui sidang pengadilan atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan. Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan rumusan secara tepat unsur-unsur atau ciri-ciri yang terkandung dalam pidana sebagai berikut:

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang.²⁶

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.

²⁴Muladi dan Barda Nawawi *Op.Cit.* hal 2.

²⁵Roeslan Saleh, dalam Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2004, hal.21.

²⁶Muladi dan Barda Nawawi, *Op.Cit.* hal.4

- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP).

Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi dua macam :

- 1) Tindak Pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.
- 2) Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal²⁷.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana

²⁷ 3 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996 hal. 16

sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

3. Perkembangan Tentang Teori Tujuan Pidana

Meskipun sebagai reaksi atas suatu delik, pidana bukanlah tanpa tujuan. Tujuan pidana sendiri di dalam KUHP yang berlakusekarang ini tidak dirumuskan secara eksplisit, tujuan pidana hanya ditemukan dalam ilmu hukum. Pidana tanpa tujuan akan membabi buta, kehilangan arah dan akan mencabik-cabik pidana itu sendiri. Barda Nawawi menyatakan, " Tujuan inilah yang merupakan jiwa/roh/spirit dari sistem pidana".²⁸

Pidana mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pidana. Teori tentang tujuan pidana yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pidana dapat dilihat dari beberapa pandangan. Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*).²⁹ Pandangan retributive mengandaikan pidana sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pidana

²⁸Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pidana*, "Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan perbandingan Beberapa Negara", Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hal 8.

²⁹Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968, hal. 9.

hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggungjawab moralnya masing-masing.

Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backwardlooking*). Pandangan *utilitarian* melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).³⁰

Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu :³¹

- a. Teori absolut (retributif).
- b. Teori Teleologis.
- c. Teori retributif-teleologis.

Ad.a Teori absolut .

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana.³² Pidana tidak usah mempunyai tujuan lain selain dari pada pidana saja. Karena kejahatan

³⁰ Herbert L. Packer, *Op.Cit.*, hal 10

³¹ Muladi, *Op.Cit.*, hal. 49-51. Bambang Poernomo dan Van Bemmelen juga menyatakan ada 3 teori pemidanaan sebagaimana yang dinyatakan oleh Muladi, yakni teori pembalasan (*absolute theorien*), teori tujuan (*relatieve theorien*) dan teori gabungan atau (*verenigings theorien*). Lihat Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1985, hal. 27.

³² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, 1998, hal. 10

tidak diperbolehkan, dan tidak diijinkan menurut susila dan hukum, maka tidak boleh terjadi, maka kejahatan itu seharusnya dipidana. Pidana mempunyai fungsi sendiri yaitu bantahan terhadap kejahatan.

Hanya dengan membalas kejahatan itu dengan penambahan penderitaan, dapat dinyatakan bahwa perbuatan itu tidak dapat dihargai.³³ Teori memandang sanksi pidana yang dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi ditujukan untuk memuaskan adanya tuntutan keadilan.

Ad.b. Teori Teleologis.

Teori relatif atau teori tujuan menyatakan memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang sangat bermanfaat. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya mencegah orang melakukan kejahatan. Van Bemmelen membagi dalam dua hal:

1) Prevensi Umum / Pencegahan Umum

Dengan prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana pada masyarakat pada umumnya. Pencegahan kejahatan ingin dicapai oleh

³³ Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1*, Terjemahan, Bina Cipta, Bandung. 1987, hal. 25

pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johannes Andeanaes ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian “*general prevention*”, yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral, dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum. Jadi dalam teori ini tidak hanya tercakup adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), tetapi juga termasuk pengaruh moral atau pengaruh bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social pedagogical influence of punishment*).³⁴

2) Prevensi Khusus /Pencegahan Khusus

Bertolak dari pendapat pelaku tindak pidana di kemudian hari akan menahan diri supaya jangan berbuat seperti itu lagi, karena ia belajar bahwa perbuatannya menimbulkan penderitaan. Jadi pidana akan berfungsi mendidik dan memperbaiki. Teori tujuan serupa ini dikenal dengan sebutan *Reformation* atau *Rehabilitation Theory*.³⁵ Dikatakan oleh Van Hamel, prevensi khusus dari suatu pidana adalah :

- a. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
- b. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana
- c. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.

³⁴Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*,1998, hal. 1

³⁵Van Bemmelen, 1987, *Op.Cit.*, hal 27

- d. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.³⁶

Ad.3 Teori retributif-teleologis.

Teori ini berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat *utilitarian* dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.

Karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah : a) Pencegahan umum dan khusus; b) Perlindungan masyarakat; c) Memelihara solidaritas masyarakat dan d) Pengimbangan/pengimbangan atas suatu tujuan yang titik berat bersifat kasusistis.

³⁶Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, 2003, hal.31

Dalam perkembangannya teori tentang pemidanaan selalu mengalami pasang surut. Teori pemidanaan yang bertujuan rehabilitasi telah dikritik karena didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi tidak dapat berjalan. Pada tahun 1970-an telah terdengar tekanan-tekanan bahwa *treatment* terhadap rehabilitasi tidak berhasil serta *indeterminate sentence* tidak diberikan dengan tepat tanpa garis-garis pedoman.

Berhubung dengan itu atas kritik berupa tekanan atas tujuan rehabilitasi lahir “Model Keadilan” sebagai justifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan yang dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retributif (*retributive*). Dasar penekanan dalam *just desert model* menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.

Dengan skema *just desert* ini, pelaku dengan kejahatan yang sama akan menerima penghukuman yang sama, dan pelaku kejahatan yang lebih serius akan mendapatkan hukuman yang lebih keras daripada pelaku kejahatan yang lebih ringan.

Terdapat dua hal yang menjadi kritik dari teori *just desert* ini, yaitu: *Pertama*, karena *desert theories* menempatkan secara utama

menekankan pada keterkaitan antara hukuman yang layak dengan tingkat kejahatan, dengan kepentingan memperlakukan kasus seperti itu, teori ini mengabaikan perbedaan-perbedaan yang relevan lainnya antara para pelaku seperti latar belakang pribadi pelaku dan dampak penghukuman kepada pelaku dan keluarganya dan dengan demikian seringkali memperlakukan kasus yang tidak sama dengan cara yang sama. *Kedua*, secara keseluruhan, tapi eksklusif, menekankan pada pedoman pedoman pembeda dari kejahatan dan catatan kejahatan mempengaruhi psikologi dari penghukuman dan pihak yang menghukum.

Sedangkan menurut Muladi *restorative justice model* mempunyai beberapa karakteristik yaitu :

- a) Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- b) Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- c) Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d) Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- e) Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- f) Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- g) Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
- h) Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
- i) Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- j) Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan
- k) Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.³⁷

³⁷Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, hal. 127-129

Restorative justice model diajukan oleh kaum abolisionis yang melakukan penolakan terhadap sarana koersif yang berupa sarana penal dan diganti dengan sarana reparatif.³⁸ Paham abolisionis menganggap sistem peradilan pidana mengandung masalah atau cacat struktural sehingga secara realistis harus dirubah dasar-dasar sruktur dari sistem tersebut. Dalam konteks sistem sanksi pidana, nilai-nilai yang melandasi paham abolisionis masih masuk akal untuk mencari alternatif sanksi yang lebih layak dan efektif daripada lembaga seperti penjara.³⁹

Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini. *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah

³⁸*Ibid*, hal.125.

³⁹Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 2006, hal. 101

kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka.⁴⁰

Restorative justice mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkenal pengaruh korban, pelaku dan “kepentingan komunitas” mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative justice* juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Kemudian *restorative justice* juga mengupayakan untuk *merestore* keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*.⁴¹

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum.

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus

⁴⁰ Daniel W. Van Ness, *Op.Cit.* hal, 24.

⁴¹ Allison Morris dan Warren Young, *Reforming Criminal Justice : The Potential of Restorative Justice*, dalam *Restorative Justice Philosophy to Practice*, edited by Heather Strang and John Braithwaite, The Australian National University, Asghate Publising Ltd, 2000. hal, 14.

memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁴²

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁴³ Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

⁴²Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakri , Bandung, 2000, hal. 53

⁴³*Ibid*

Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴⁴ Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.⁴⁵ Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁴⁶

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melaikan juga predektif dan antipatif.⁴⁷ Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang

⁴⁴*Ibid*

⁴⁵Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hal. 2

⁴⁶Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hal. 18

⁴⁷Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya. Bandung, 2003, hal. 118

bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan in abstracto secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.⁴⁸

Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pelaku kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang

⁴⁸Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. I Tahun 1998, hal. 17-18

berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban.”⁴⁹

Rendahnya kedudukan korban dalam penanganan perkara pidana juga dikemukakan oleh Prassell yang menyatakan: “*Victim was a forgotten figure in study of crime. Victims of assault, robbery, theft and other offences were ignored while police, courts, and academicians concentrated on known violators.*”⁵⁰

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁵¹ Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya.⁵²

Perbedaan antar kompensasi dan restitusi adalah “kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*The responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.”⁵³

⁴⁹Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, 2006, hal 33

⁵⁰*Ibid*

⁵¹Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 31

⁵² Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Nusamedia & Penerbit Nuansa, Bandung, 2006, hal 316

⁵³*Ibid*

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan).

Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materii maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

1. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
2. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/ kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.⁵⁴

⁵⁴Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hal.61

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.⁵⁵ Adapun asas-asas yang dimaksud sebagai berikut:

1. Asas manfaat.

Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

2. Asas keadilan.

Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.

3. Asas keseimbangan.

Karena tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

4. Asas kepastian hukum.

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.⁵⁶

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat

⁵⁵Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2003, hal .50

⁵⁶Dikdik. M. Arief Mansur, *Op. Cit*, hal 164.

dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apayang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.⁵⁷

Wujud dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri. Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang.

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Menurut Subekti dalam buku Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada

⁵⁷Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta, 2003, hal. 39

tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.⁵⁸

Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman.

Kesimpulan dari hal tersebut di atas, bahwa perlindungan hukum dalam arti sempit adalah sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, serta dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu ketenteraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat.

Sedangkan perlindungan hukum dalam arti luas adalah tidak hanya diberikan kepada seluruh makhluk hidup maupun segala ciptaan Tuhan dan dimanfaatkan bersama-sama dalam rangka kehidupan yang adil dan damai. Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, maka sistem

⁵⁸ Subekti, *Op. Cit*, hal 57-61

perlindungan hukum yang dianut harus berpijak pada dasar Negara Pancasila, yaitu tidak hanya melihat hak dan kewajiban di dalam masyarakat.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berlandas pada Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah Negara. Prinsip-prinsip yang mendasari perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila adalah :

- a. Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan yang bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia pada dasarnya terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang telah disepakati sebagai dasar negara. Dengan kata lain, Pancasila merupakan sumber pengakuan akan harkat dan martabat manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia berarti mengakui kehendak manusia untuk hidup bersama yang bertujuan yang diarahkan pada usaha untuk mencapai kesejahteraan bersama.
- b. Prinsip Negara Hukum. Prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Pancasila sebagai dasar falsafah Negara serta adanya asas keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan tetap merupakan elemen pertama dan utama karena Pancasila, yang pada akhirnya mengarah pada usaha tercapainya keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan.⁵⁹

2. Bentuk Perlindungan Hukum.

Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi

2 (dua), yaitu :

- a. Perlindungan hukum yang preventif.
Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya

⁵⁹Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hal 19 - 20

sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

b. Perlindungan hukum yang represif

Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara partial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) badan, yaitu:

- 1) Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum. Dewasa ini dalam praktek telah ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada Peradilan Umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa.
- 2) Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk merubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut.
- 3) Badan-badan khusus merupakan badan yang terkait dan berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa. Badan-badan khusus tersebut antara lain adalah Kantor Urusan Perumahan, Pengadilan Kepegawaian, Badan Sensor Film, Panitia Urusan Piutang Negara, serta Peradilan Administrasi Negara.⁶⁰

3. Macam-macam Perlindungan Hukum.

Perlindungan hukum dari segi macamnya dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum pasif dan aktif.⁶¹ Perlindungan hukum pasif berupa tindakan-tindakan luar (selain proses peradilan) yang memberikan pengakuan dan jaminan dalam bentuk pengaturan atau kebijaksanaan

⁶⁰ *Ibid*, hal. 2-5

⁶¹ Yana Indawati, *Handout PresentasiVictimologi1*, Sinar Grafika, Surabaya, 2009, hal.

berkaitan dengan hak-hak pelaku maupun korban. Sedangkan yang aktif dapat berupa tindakan yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak-haknya.

a. Perlindungan hukum pasif, diantaranya ialah :

1). Perlindungan HAM Dalam Hukum Pidana

Hukum dapat dirasakan dan diwujudkan dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu peraturan perundang-undangan. Dalam bentuk yang lebih rumit, wujud hukum tersebut dikendalikan oleh sejumlah asas-asas, doktrin, teori, atau filosofi hukum, yang diakui oleh sistem hukum secara universal.⁶² Asas-asas atau doktrin hukum tersebut kemudian berkembang seiring pemilihan hukum. Dalam Hukum Pidana dikenal asas *nullum crimen sine lege* (tiada kejahatan dapat dihukum sebelum diatur dalam undang-undang).⁶³

Dalam Hukum Pidana terdapat juga asas-asas yang berlaku spesifik, seperti asas *fair trial* atau asas peradilan yang berimbang. Asas peradilan yang berimbang ini tidak dapat dilepaskan dari asas *equality before the law* yang merupakan asas hukum umum dan dasar dari prinsip keseimbangan antara hak-hak seorang, tersangka dan terdakwa untuk membela dirinya manakala hak asasinya dilanggar, dengan hak-hak, kewenangan, bahkan kewajiban penyidik, penuntut umum dan juga hakim untuk menggunakan upaya paksa yang merampas hak-hak tersangka, terdakwa, dengan maksud mengatasi dan memberantas kejahatan.

⁶² O.C. Kaligis, *Op.Cit.*, hal. 104

⁶³ *Ibid*, hal. 105

2). Pemberian bantuan hukum struktural

Bantuan hukum diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan masyarakat yang tidak mampu dalam bidang hukum. Menurut Adnan Buyung Nasution, dijelaskan bahwa adapun upaya yang dimaksud dalam definisi tersebut memiliki tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut :

- a. Aspek perumusan aturan-aturan hukum ;
- b. Aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga aturan-aturan tersebut untuk ditaati dan dipatuhi ;
- c. Aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan tersebut dipahami.⁶⁴

Berkaitan dengan aspek pertama maka upaya yang dilakukan dalam kerangka bantuan hukum adalah melakukan kajian ulang terhadap seperangkat aturan-aturan hukum baik dalam bentuk perbaikan atau penambahan yang disesuaikan dengan nilai sosiologis. Hal ini bertujuan agar aturan-aturan hukum tersebut mampu mengakomodir dan menyesuaikan dinamika dan rasa keadilan masyarakat.

Sedangkan aspek kedua masih kurang memperoleh perhatian dalam kegiatan bantuan hukum. Hal ini didasarkan pada alasan adanya faktor kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh organisasi bantuan hukum baik dalam bentuk dana dan tenaga ahli. Kondisi semacam ini tentunya membawa konsekuensi dalam hal mana organisasi-organisasi bantuan hukum tersebut harus melakukan kerjasama penelitian dengan lembaga-

⁶⁴Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Penerbit LP3ES, Cetakan Kedua, Jakarta, 2002, hal. 95

lembaga lain untuk melakukan riset khususnya yang terkait dengan efektivitas peraturan.

Format penelitian tersebut dapat juga dilakukan dengan cara studi komparatif di negara-negara lain yang memiliki permasalahan yang sama dengan negara Indonesia. Pada aspek yang terakhir maka diharapkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.

b. Perlindungan hukum aktif dapat berupa :

1). Upaya Hukum

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan. Adapun berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12 KUHAP, upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang dapat berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta merta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁶⁵

Adapun maksud dari upaya hukum menurut pandangan doktrin pada pokoknya agar :

- a. Diperoleh kesatuan dan kepastian dalam hal menjalankan peradilan (*operasi iustitie*).
- b. Melindungi tersangka terhadap tindakan-tindakan yang bersifat sewenang-wenang dari hakim.
- c. Memperbaiki kealpaan-kealpaan dalam dalam menjalankan peradilan.

⁶⁵ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hal. 234-235

- d. Usaha dari para pihak, baik terdakwa maupun jaksa memberikan keterangan-keterangan baru (*novum*).

Jadi, dapat ditarik solusi dari ketentuan Pasal 1 angka 12 KUHP upaya hukum (*rechtsmiddelen*) berupa :

1. Terhadap putusan pengadilan negeri (peradilan tingkat pertama, yaitu :
2. Terhadap putusan pengadilan tinggi (peradilan tingkat banding) dapat diajukan permohonan kasasi pihak (*kasasi partij*) dan kasasi demi kepentingan hukum oleh jaksa agung.
3. Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat diajukan peninjauan kembali (*herziening*).

Akan tetapi, sesuai dengan permasalahan yang diangkat mengenai perlindungan hukum bagi terdakwa yang tidak didampingi penasihat hukum di persidangan pidana, maka disini penulis hanya memfokuskan pada upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali.

Kesimpulannya yaitu terhadap putusan pengadilan (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung) yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar :

- a. Apabila terdapat "keadaan baru" yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar

dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.

- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu "kekhilafan hakim" atau suatu kekeliruan yang nyata.⁶⁶

2). Keseimbangan Upaya Paksa.

Dalam hal tindak pidana, seorang warga negara berhadapan dengan negara secara langsung. Negara berdasarkan legitimasi yang diperolehnya dari rakyat dan pemerintah berdasarkan legitimasi yang diperolehnya dari konstitusi menjalankan tugas memerintah rakyat. Seorang yang dituduh melakukan tindak pidana selalu berada dalam posisi yang sangat lemah dibandingkan posisi negara.

Polisi sebagai bagian dari pemerintah/eksekutif berwenang untuk menangkap dan menahan seorang tersangka. Alasan penahanan yang digunakan adalah agar tersangka tidak menghambat tugas penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti yang akan digunakan untuk mendakwanya.

Pada kondisi seperti ini, terdakwa tidak mempunyai kemampuan untuk membela dirinya ketika polisi menyiksanya baik secara fisik maupun mental. Penahanan merupakan salah satu bentuk upaya paksa (*dwang middelen*). Dalam menjalankan tugasnya, penyidik dilengkapi dengan kekuasaan dan wewenang yang sah untuk menjalankan upaya paksa (*dwang middelen*) terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan. Namun, di pihak lain, wewenang menjalankan upaya paksa

⁶⁶*Ibid.*, hal. 394

(*dwang middelen*) tersebut menunjukkan praktik-praktik yang telah menjurus kepada pelanggaran HAM tersangka itu sendiri.

Pandangan bahwa penggunaan upaya paksa (*dwang middelen*) dibutuhkan agar tersangka tidak menghalangi atau mempersulit tindakan penyidikan, telah menjadi dasar bagi penyidik untuk merampas kemerdekaan seseorang dengan menangkap serta menahannya. Penggunaan upaya paksa (*dwang middelen*) merupakan kekuasaan penyidik yang diberikan oleh undang-undang secara terbatas. Artinya terdapat kondisi-kondisi tertentu baik sebelum maupun pada saat seorang tersangka ditahan. Kondisi-kondisi tersebut adalah:

1. Penangkapan dan penahanan hanya dilakukan berdasarkan bukti (permulaan) yang cukup (Pasal 17 KUHAP);
2. Penahanan hanya demi kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan (Pasal 20 KUHAP);
3. Penahanan mempunyai batas waktu (Pasal 20 KUHAP);
4. Perintah penahanan harus berdasarkan bukti yang cukup dan adanya kekhawatiran tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya (Pasal 21 ayat (1) KUHAP);
5. Setiap penahanan harus memenuhi ketentuan prosedur administratif yang sah dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 21 ayat (2) dan (3) dan Pasal 24-28 KUHAP);
6. Penahanan bersifat fakultatif, kecuali untuk kejahatan-kejahatan tertentu (Pasal 20 ayat (4) KUHAP);
7. Lamanya waktu penahanan harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, jika kemudian tersangka terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya;
8. Selama dalam tahanan, tersangka diperlakukan dengan manusiawi dan tidak boleh disiksa atau ditekan atau direndahkan martabatnya sebagai manusia (Pasal 66, Pasal 117, dan Pasal 122 KUHAP);
9. Dalam waktu 24 jam setelah ditahan, tersangka harus diperiksa. Akan tetapi, dalam praktik, karena tidak diatur tentang apakah diperiksa 1 kali, 2 kali atau 10 kali, ketentuan

yang mendukung asas peradilan yang cepat, tepat dan sederhana, tidak berjalan baik.

Penahanan sebagaimana dimaksud di atas pada dasarnya bertentangan dengan HAM karena berarti menghukum seseorang sebelum kesalahannya dibuktikan dengan putusan pengadilan. Penahanan selalu mengandung kontroversi karena bertentangan dengan HAM dan menganggap seseorang berbahaya bagi masyarakat padahal dalam kenyataannya sulit memperkirakan siapa yang berbahaya. Oleh karena itu, suatu penahanan dilakukan menurut standar yang tegas (*stringent standard for detention*) dan terbatas, yang meliputi: 1. Dugaan kuat (*reasonable cause*); dan 2. Penahanan sebagai tindakan pencegahan (*preventive detention*).

Di satu sisi, seorang penyidik atau penuntut umum diberikan kekuasaan yang sangat besar untuk melakukan upaya paksa (*dwang middelen*). Secara teoretis terdapat batasan-batasan bagi pelaksanaan upaya paksa (*dwang middelen*) tersebut. Namun, karena sifatnya tidak tertulis secara tegas dalam ketentuan hukum positif, mudah sekali bagi penyidik atau penuntut umum untuk mengabaikan batasan-batasan tersebut. Dalam kondisi ini dapat dikatakan bahwa tidak ada keseimbangan antara upaya paksa (*dwang middelen*) yang dimiliki oleh penyidik atau penuntut umum dengan lembaga yang juga dapat memaksa penyidik atau penuntut umum untuk mematuhi batasan-batasan tersebut di atas.

Sebagaimana telah diungkapkan di atas, upaya paksa (*dwang middelen*) pada dasarnya merupakan pelanggaran HAM, khususnya hak-hak asasi tersangka atau terdakwa. Karena itu, pelaksanaan upaya paksa (*dwang middelen*) tersebut perlu diawasi dengan porsi yang seimbang. Pengertian seimbang berarti tidak mengurangi penting dan sahnya wewenang penyidik atau penuntut umum untuk menjalankan upaya paksa (*dwang middelen*), tetapi merupakan kontrol positif agar penyidik atau penuntut umum tetap memperlihatkan hak-hak seorang tersangka atau terdakwa.

Ketiadaan lembaga bagi seorang tersangka untuk membela dirinya apabila hak-haknya sebagai manusia dilanggar, telah menimbulkan berbagai penyimpangan akibat penggunaan kekuasaan penyidik yang terlalu besar dan cenderung dengan cara-cara yang tidak terkendali lagi.

Lembaga yang sudah ada seperti Praperadilan, ternyata tidak mampu mengatasi penyimpangan atau pelanggaran hak-hak asasi tersangka atau terdakwa. Lingkup Praperadilan sangat sempit, berdasarkan Pasal 77 KUHAP, Praperadilan hanya mengenai 3 (tiga) hal, yaitu : a. Sah atau tidaknya penangkapan, b. Sah atau tidaknya penahanan, c. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan/penuntutan. Sementara itu, dalam praktik terjadi perbuatan-perbuatan penyidik dan penuntut umum yang sangat merugikan HAM seseorang yang tidak termasuk dalam lingkup kasus Praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP.

Berdasarkan uraian diatas mengenai keseimbangan upaya paksa (*dwang middelen*), maka diperlukan suatu bentuk perluasan kontrol terhadap upaya paksa (*dwang middelen*) dalam kerangka KUHAP untuk menjamin perlindungan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa, khususnya hak untuk mendapatkan pendampingan penasihat hukum. Atau dengan perkataan lain, untuk menekan kemungkinan terjadinya kegagalan, sistem Peradilan Pidana menetapkan prosedur upaya paksa (*dwang middelen*) yang seimbang.

4. Perlindungan Hukum dalam Negara Hukum.

Dalam pengantarnya ketika membahas tentang teori hukum, Satjipto Raharjo, mengemukakan bahwa:

Dalam dunia ilmu teori menempati kedudukan yang penting. Ia memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakannya.⁶⁷

Suatu teori mengandung 3 (tiga) hal. Pertama, seperangkat proposisi yang terdiri dari konstruk-konstruk yang terdefiniskan dan saling berhubungan. Kedua, pandangan sistematis mengenai fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel. Menjelaskan fenomena.⁶⁸

Menurut Bruggink, “teori hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan

⁶⁷Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hal. 224

⁶⁸Khudzaifah Dimiyati. *Teorisasi Hukum* Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2007, hal. 37.

hukum dan putusan putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan”.⁶⁹ Lebih lanjut diuraikan bahwa terdapat makna ganda dalam definisi teori hukum, pertama teori hukum sebagai produk, karena keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan itu adalah hasil dari kegiatan teoretik bidang hukum. Kedua teori hukum sebagai proses, yaitu kegiatan teoretik tentang hukum atau pada kegiatan penelitian teoritik bidang hukum. Selain itu teori hukum juga memiliki makna ganda lainnya, yaitu teori hukum dalam arti luas dan teori hukum dalam arti sempit.

Dalam hal ini Meuwissen membagi tiga tataran analisis, yaitu filsafat hukum mewujudkan landasan dari keseluruhan teori hukum (jadi dalam arti luas). Pada tataran kedua terdapat teori hukum (dalam arti sempit) dan di atasnya terdapat bentuk terpenting pengembangan hukum teoretik, yakni ilmu hukum. Ilmu hukum ini mengenal lima bentuk, yakni dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, sosiologi hukum dan psikologi hukum, sehingga dapat digambarkan dalam skema berikut ini.

Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan

⁶⁹J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung,, 2009, hal. 159-160.

menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun kewajiban untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan. Amanat konstitusi negara tentang bentuk negara hukum (*rechtsstaat*) tersebut, merupakan perwujudan dari Teori Negara Hukum.

Negara Hukum merupakan gagasan modern yang multi-perspektif dan bersifat aktual. Istilah Negara Hukum merupakan terjemahan langsung dari istilah *Rechtsstaat*. Dalam memberikan pengertian mengenai gagasan Negara Hukum ini, setiap orang dapat memberikan bobot penilaian baik terhadap kata “negara” maupun kata “hukum”.

Setidaknya terdapat dua tradisi besar gagasan Negara Hukum di dunia, yaitu Negara Hukum dalam tradisi Eropa Kontinental yang disebut *Rechtsstaat* dan Negara Hukum dalam tradisi Anglo Saxon yang disebut dengan *Rule of Law*.⁷⁰ Terkait dengan pengertian dari negara hukum tersebut, Jimly Asshiddiqie mengemukakan latar belakang dari gagasan *Rechtsstaat* sebagai berikut:

Gagasan mengenai *Rechtsstaat* ini berkembang dalam suasana liberalisme dan kapitalisme yang sedang tumbuh pesat di Eropa pada sekitar abad ke-18 yang dipelopori oleh Immanuel Kant yang

⁷⁰Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 7.

mengidealkan paham *laissez faire laissez aller* dan gagasan negara jaga malam (*nachwachersstaat*). Dalam gagasan ini setiap warga Negara dibiarkan menyelenggarakan sendiri usaha-usaha untuk kemakmurannya. Negara tidak perlu ikut campur dalam urusan-urusan yang dapat ditangani sendiri oleh masyarakat. Negara cukup berfungsi sebagai penjaga pada malam hari yang melindungi seluruh rakyat agar tetap merasa aman dan hidup tenteram.⁷¹

Pandangannya tentang *Rechtsstaat* merupakan perbaikan dari pandangan Immanuel Kant. Unsur-unsur yang harus ada pada negara hukum dalam pengertian *Rechtsstaat* menurut Friedrich Julius Stahl adalah *pertama*, pengakuan hak-hak asasi manusia (*grondrechten*), *kedua*, pemisahan kekuasaan (*scheiding van machten*), *ketiga*, pemerintahan berdasar atas undang-undang (*wetmatigheid van het bestuur*); dan *keempat*, peradilan administrasi (*administratieve rechtspraak*).

Sedangkan unsur-unsur yang harus terdapat pada negara hukum dalam pengertian *Rule of Law* adalah pertama, supremasi hukum (*supremacy of law*); kedua, persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Ketiga, konstitusi yang berdasarkan atas hak-hak asasi manusia (*constitution based on human rights*).⁷² Pendapat lain mengenai syarat-syarat dasar bagi pemerintahan yang demokratis di bawah konsep *Rule of Law*, dikemukakan oleh A.W.Bradley. Ia menjelaskan bahwa:

Syarat-syarat dasar bagi pemerintahan yang demokratis di bawah konsep *Rule of Law* adalah pertama, perlindungan konstitusional; kedua, kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, ketiga, pemilihan umum yang bebas; keempat, kebebasan

⁷¹Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hal. 90.

⁷²*Ibid.*

menyatakan pendapat; kelima, kebebasan berserikat dan beroposisi; dan keenam, pendidikan kewarganegaraan.⁷³

Franz Magnis Suseno menyebut empat syarat dalam gagasan Negara Hukum yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu pertama, adanya asas legalitas yang berarti pemerintah bertindak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku; kedua, adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman terutama dalam fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan; ketiga, adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; dan keempat, adanya pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi atau hukum dasar.⁷⁴

Menurutnya, dengan adanya asas kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan negara lainnya, maka diharapkan badan yudikataif dapat melakukan kontrol segi hukum terhadap kekuasaan negara di samping untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan.

Tidak adanya kemandirian kekuasaan kehakiman terutama dari pengaruh kekuasaan pemerintah (eksekutif), akan membuka peluang pada penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian hak-hak asasi manusia oleh penguasa, karena kekuasaan kehakiman yang secara konstitusional memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan pemerintah sulit menjalankan fungsinya tersebut.⁷⁵ Sementara itu, menurut

⁷³Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, 2003, hal. 298-301.

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵*Ibid.*

Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, ciri-ciri negara hukum ada tiga, yaitu (1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; (2) peradilan yang bebas; (3) legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.⁷⁶

Frans Magnis Suseno mengungkapkan bahwa terdapat empat syarat dalam gagasan Negara Hukum yang saling berhubungan satu sama lain. Selengkapnya ia menjelaskan bahwa:

Terdapat empat syarat dalam gagasan Negara Hukum yang saling berhubungan satu sama lain yaitu pertama, adanya asas legalitas yang berarti pemerintah bertindak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku; kedua, adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman terutama dalam fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan; ketiga, adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; dan keempat, adanya pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi atau hukum dasar.⁷⁷

Berdasarkan pendapat di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip umum negara yang berdasar atas hukum terletak pada dua hal, yaitu (1) teori *Rechtsstaat* yang dicirikan dengan adanya pengakuan hak-hak asasi manusia, adanya *Trias Politica*, adanya pemerintahan yang berdasarkan undang-undang dan adanya peradilan administratif; dan (2) teori *Rule of Law* yang dicirikan dengan adanya konstitusi yang bersumber pada hak-hak asasi manusia, adanya persamaan menurut hukum bagi semua orang dan adanya prinsip bahwa hukum mengatasi segala-galanya. Dalam kaitannya dengan kekuasaan kehakiman,

⁷⁶ Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Gramedia, Jakarta, 2009, hal. 27

⁷⁷ Franz Magnis Suseno, *Op. Cit.* hal. 15

pada Negara yang berdasarkan atas hukum baik menurut *Teori Rechtsstaat* maupun *Teori Rule of Law*, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas menjadi pilar yang sangat penting baik dalam Negara Hukum tradisi *Rechtsstaat* maupun dalam tradisi *Rule of Law*.

Dengan kata lain, keberadaan kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak menjadi syarat yang penting bagi kedua tradisi negara hukum tersebut. Sementara itu, menurut A.V. Dicey melalui teorinya “*rule of law*” seperti dikutip Padmo Wahjono, diuraikan bahwa ciri penting setiap negara hukum adalah supremasi hukum (*supremacy of law*), kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) dan proses hukum yang adil (*due process of law*).⁷⁸ Yang dimaksud dengan supremasi hukum (*supremacy of law*) dijelaskan oleh Bernard Arief Sidharta bahwa negara yang di dalamnya semua penggunaan kekuasaan harus selalu ada landasan hukumnya dan dalam kerangka batas-batas yang ditetapkan oleh hukum. Jadi pemerintahan yang dikehendaki adalah pemerintahan berdasarkan dengan dan oleh hukum (*rule by law dan rule of law*).⁷⁹

Pengertian dari kesamaan di depan hukum (*equality before the law*), adalah bahwa pemerintah dan para pejabatnya harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang, dan undang-undang juga berlaku sama untuk semua orang.⁸⁰ Di dalam lapangan hukum pidana,

⁷⁸Padmo Wahjono, *Op. Cit.*, hal. 7.

⁷⁹Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 48.

⁸⁰*Ibid.*

pengertian perlakuan yang sama di depan hukum, dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa:

Perlakuan yang sama ini tidak hanya harus ditafsirkan disini dalam menghadapi tersangka dan terdakwa yang berbeda dalam kedudukan atau kekayaan, tetapi harus lebih dari itu. Asas ini serupa dengan yang terdapat dalam Pasal 6 dan 7 *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* dan Pasal 16 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Oleh karena itu, pemahaman kita akan istilah “sama” disini adalah wajib dihindarinya diskriminasi berdasarkan : “*race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth aor other status*”.⁸¹

Sementara itu, mengenai proses hukum yang adil (*due process of law*), diartikan oleh Bernard Arief Sidharta bahwa negara hukum menjamin terselenggaranya proses peradilan yang bebas, objektif, imparsial atau tidak memihak, adil dan manusiawi.⁸²

⁸¹Mardjono Reksodiputro, *Buku Ketiga, Op.Cit.*, hal. 36.

⁸²Bernard Arief Sidharta, *Op. Cit.*, hal. 200.

BAB III

TINJAUAN TENTANG PROSTITUSI, PEKERJA SEKS KOMERSIL DAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

A. Prostitusi

“*Prostitusi*” mengandung makna suatu kesepakatan antara lelaki dan perempuan untuk melakukan hubungan seksual dalam hal mana pihak lelaki membayar dengan sejumlah uang sebagai kompensasi pemenuhan kebutuhan biologis yang diberikan pihak perempuan, biasanya dilakukan di lokasi, hotel dan tempat lainnya sesuai kesepakatan.⁸³

Secara etimologis prostitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Prostitute /prostitution*” yang berarti pelacuran, perempuan jalang, atau hidup sebagai perempuan jalang. Sedangkan dalam realita saat ini, menurut kaca mata orang awam prostitusi diartikan sebagai suatu perbuatan menjual diri dengan memberi kenikmatan seksual pada kaum laki-laki.

Pelacuran berasal dari bahasa Latin yaitu *pro-stituere* atau *pro-stauree* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan, dan pergendakan. Sehingga pelacuran atau prostitusi bisa diartikan sebagai penjualan jasa seksual, seperti oral seks atau hubungan seks untuk uang. Pelacur wanita disebut *prostitutue, sundal, balon, lonte*; sedangkan pelacur pria disebut *gigolo*. Pelaku pelacur kebanyakan dilakukan oleh wanita.

⁸³KBBI Online Tahun 2018.

Menurut Bonger dalam Mudjijono, prostitusi adalah gejala sosial ketika wanita menyediakan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata pencahariannya. Commenge prostitusi adalah suatu perbuatan di mana seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya, untuk memperoleh pembayaran dari laki-laki yang datang membayarnya dan wanita tersebut tidak ada mata pencaharian nafkah lain dalam hidupnya kecuali yang diperoleh dengan melakukan hubungan sebentar-sebentar dengan banyak orang.⁸⁴

Prostitusi secara etimologis berasal dari kata *prostitutio* yang berarti hal menempatkan, dihadapkan, hal menawarkan. Adapula arti lainnya menjual, menjajakan, namun secara umum diartikan sebagai penyerahan diri kepada banyak macam orang dengan memperoleh balas jasa untuk pemuasan seksual orang itu. Beberapa pengertian lainnya dari prostitusi:

- a) *Paulus Moedikdo Moeljono*, pelacuran adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran kepada orang banyak guna pemuasan nafsu seksuil orang itu,
- b) *Budisoesetyo*, pelacuran adalah pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk perbuatan kelamin dengan mendapat upah,
- c) *Warouw*, prostitusi adalah mempergunakan badan sendiri sebagai alat pemuas seksuil untuk orang lain dengan mencapai keuntungan.⁸⁵

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapatlah ditarik esensi dari perbuatan melacur sebagai berikut:

⁸⁴Mudjijono, *Sarkem, Reproduksi Sosial Pelacur*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hal. 10

⁸⁵*Ibid.*

- a) Unsur ekonomis yang berupa pembayaran sebagai tegen prestasi,
- b) Unsur umum yang berupa patner yang tidak bersifat selektif, dengan kata lain siapa saja diterima asal diberi uang,
- c) Unsur kontiniu yang dilakukan beberapa kali.

B. Ruang Lingkup Pekerja Seks Komersil

1. Pengertian Pekerja Seks Komersil

Pekerja seks komersial adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang. Di Indonesia pelacur (pekerja seks komersial) sebagai pelaku pelacuran sering disebut sebagai sundal atau sundel. Ini menunjukkan bahwa prilaku perempuan sundal itu sangat begitu buruk hina dan menjadi musuh masyarakat, mereka kerap digunduli bila tertangkap aparat penegak ketertiban, Mereka juga digusur karena dianggap melecehkan kesucian agama dan mereka juga diseret ke pengadilan karena melanggar hukum.⁸⁶

Pekerjaan melacur atau nyundal sudah dikenal di masyarakat sejak berabad lampau ini terbukti dengan banyaknya catatan tercecceh seputar mereka dari masa kemasa. Sundal selain meresahkan juga mematikan, karena merekalah yang ditengarai menyebarkan penyakit AIDS akibat perilaku sex bebas tanpa pengaman bernama kondom.⁸⁷

⁸⁶Rakhmat Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*, PT. RemajaRosdakarya, Bandung, 2010, hal. 13

⁸⁷B. Simanjuntak, *Pengantar Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 2005, hal. 23

Pelacur adalah profesi yang menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual pelanggan. Biasanya pelayanan ini dalam bentuk menyewakan tubuhnya. Di kalangan masyarakat Indonesia, pelacuran dipandang negatif, dan mereka yang menyewakan atau menjual tubuhnya sering dianggap sebagai sampah masyarakat. Ada pula pihak yang menganggap pelacuran sebagai sesuatu yang buruk, malah jahat, namun toh dibutuhkan (*evil necessity*). Pandangan ini didasarkan pada anggapan bahwa kehadiran pelacuran bisa menyalurkan nafsu seksual pihak yang membutuhkannya (biasanya kaum laki-laki) tanpa penyaluran itu, dikhawatirkan para pelanggannya justru akan menyerang dan memperkosa kaum perempuan baik-baik.⁸⁸

Dalam kehidupan manusia tidak selamanya berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Manusia dalam kehidupannya sering menemui kendala-kendala yang membuat manusia merasa kecewa dan tidak menemukan jalan keluar sehingga manusia memilih langkah yang kurang tepat dalam jalan hidupnya.

Salah satu jalan pintas dalam perjalanan hidup seorang perempuan akibat cobaan-cobaan hidup yang berat dirasakan, perempuan tersebut terjun dalam dunia pelacuran. Fenomena praktek pelacuran merupakan masalah sosial yang sangat menarik dan tidak ada habisnya untuk diperbincangkan dan diperdebatkan. Mulai dari dahulu sampai sekarang masalah pelacuran adalah masalah sosial yang sangat sensitif yang

⁸⁸Moh. Rasyid, *Pendidikan Seks*, Syiar media publishing, Semarang, 2007, hal. 6

menyangkut peraturan sosial, moral, etika, bahkan agama mengartikan istilah pelacuran sebagai perihal menjual diri. Berdasarkan maknanya, mereka yang melacurkan diri akan lebih jelas apabila disebut sebagai pelacur.

Kaum perempuan sebagai penjaja seks komersial selalu menjadi objek dan tudingan sumber permasalahan dalam upaya mengurangi praktek prostitusi. Prostitusi juga muncul karena ada definisi sosial di masyarakat bahwa wanita sebagai objek seks. Pekerja seks komersial pada umumnya adalah seorang wanita. Wanita adalah makhluk bio-psiko-sosial-kultural dan spiritual yang utuh dan unik. Mempunyai kebutuhan dasar yang bermacam-macam sesuai dengan tingkat perkembangannya. Wanita/ibu adalah penerus generasi keluarga dan bangsa sehingga keberadaan wanita sehat jasmani dan rohani serta sosial sangat diperlukan. Wanita/ibu adalah pendidik pertama dan utama dalam keluarga.

2. Jenis-jenis Pelacur atau Pekerja Seks Komersil

Seperti jenis kelompok pekerjaan yang lain, pelacuran juga memiliki keragaman. Feldman dan MacCulloch, mengatakan bahwa pelacuran terdiri dari dua jenis yaitu pelacur jalanan dan gadis panggilan. Penggolongan pelacur ditentukan oleh usia, lokasi, tingkat pendidikan dan daya tarik.⁸⁹

a. Prostitusi.

⁸⁹Kartini Kartono, *Pemimpin Dan Kepemimpinan*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2003, hal. 8

Untuk tarif pelayanan seks terendah ditawarkan oleh para pelacur jalanan, pelacur seperti ini sering beroperasi selalu berpraktik di tepi jalan atau di lokasi liar, di kawasan kumuh, di pasar, di kuburan, di sepanjang rel kereta api dan di lokasi lain yang sulit dijangkau bahkan kadang-kadang berbahaya untuk dapat berhubungan dengan pelacur tersebut. Pelacur seperti ini digolongkan kedalam pelacur *low class*.⁹⁰

Pelacur *low class* pada umumnya tidak mempunyai keterampilan khusus dan kurang berpendidikan. Tarif seorang pelacur *low class* seperti ini sangat rendah dibandingkan dengan pelacur *high class*. Untuk pelacur tingkat rendah (*low class*), biasanya berusia 11-15 tahun yang belum berpengalaman walaupun banyak diantara pelacur *low class* yang berusia lebih dari itu. Untuk seorang pelacur *low class*, jumlah uang yang mereka keluarkan hanya untuk kebutuhan primer dan mendasar seperti makanan, tempat tinggal dan lain sebagainya.

Koentjoro juga menambahkan beberapa hal yang memotivasi seorang pelacur *low class* untuk menjadi seorang pelacur yaitu:

1. Kemiskinan
2. Pendapatan rendah
3. Pendidikan rendah
4. Tidak memiliki keterampilan
5. Pengangguran

⁹⁰*Ibid.*

b. Gadis Panggilan (*High Class*).

Gadis panggilan menurut Kartono, terdiri dari wanita-wanita yang telah bekerja seperti wanita karier dan mahasiswi-mahasiswi.⁹¹ Gadis panggilan digolongkan kedalam pelacur *high class* adalah karena mereka bersedia untuk dipekerjakan melalui layanan jasa informasi tertentu. Sesuai dengan pernyataan diatas, Mudjiono, mengatakan bahwa pelacur *high class* memiliki sistem kerja yang tidak menunjukkan adanya tempat lokalisasi (*market place*) yang terbuka oleh umum seperti yang dilakukan oleh pelacur *low class*.⁹²

Karena pelacur jenis ini memiliki pendidikan yang tinggi seperti wanita karier dan mahasiswi, maka akan berhubungan dengan tarif pelayanan. Semakin tinggi pendidikan pelacur, tarif yang diberikan akan semakin mahal. Harga pelayanan seksual dengan pelacur terpelajar jauh lebih mahal dibandingkan dengan pelacur biasa (*low class*) karena pelanggan menganggapnya lebih bergengsi.⁹³

Untuk menjadi seorang pelacur *high class*, pelacur *high class* tersebut harus menjalani pelatihan selama lebih kurang dua atau tiga bulan. Pelatihan tersebut berisi tentang sikap dan perilaku yang harus mereka berikan kepada pelanggan. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Fieldman dan MacCullah, ia mengatakan bahwa untuk menjadi pelacur yang profesional diperlukan adanya pelatihan. Oleh

⁹¹*Ibid.*

⁹²Mudjiono, *Op.Cit*, hal. 34

⁹³Koentjoro, *Op.Cit*, hal. 23

karena itu berdasarkan kriteria diatas gadis panggilan digolongkan kedalam pelacur *high class*.⁹⁴

3. Pekerja Seks Berdasarkan Modus Operandinya

Berdasarkan modus operasinya, pekerja seks komersial di kelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Terorganisasi

Yaitu mereka yang terorganisasi dengan adanya pimpinan, pengelola atau mucikari, dan para pekerjanya mengikuti aturan yang mereka tetapkan. Dalam kelompok ini adalah mereka yang bekerja di lokalisasi, panti pijat, salon kecantikan.

b. Tidak Terorganisasi

Yaitu mereka yang beroperasi secara tidak tetap, serta tidak terorganisasi secara jelas. Misalnya pekerja seks di jalanan, club malam, diskotik.

4. Penyebab Munculnya Pekerja Seks Komersial

Menurut Rakhmat Jalaluddin, banyaknya faktor yang melatar belakangi terjerumusnya pekerja seks komersial antara lain adalah :⁹⁵

a. Faktor Ekonomi

Ekonomi adalah pengetahuan dan penelitian azas penghasilan, produksi, distribusi, pemasukan dan pemakaian barang serta kekayaan,

⁹⁴Langit Kaha Wong Teleng, *Melibas Sekat Pembatas, CV*. Qalam, Yogyakarta, 2004, hal. 6

⁹⁵Rakhmat Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*, PT. RemajaRosdakarya, Bandung, 2010, hal.10

penghasilan, menjalankan usaha menurut ajaran ekonomi. Salah satu penyebab faktor ekonomi adalah sulit mencari pekerjaan-pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan setiap hari yang merupakan sumber penghasilan. Ketiadaan kemampuan dasar untuk masuk dalam pasar kerja yang memerlukan persyaratan, menjadikan wanita tidak dapat memasukinya. Atas berbagai alasan dan sebab akhirnya pilihan pekerjaan inilah yang dapat dimasuki dan menjanjikan penghasilan yang besar tanpa syarat yang susah. Berdasarkan survei yang dilakukan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) tahun 2003-2004 menjadi pekerja seks komersial karena iming-iming uang kerap menjadi pemikat yang akhirnya justru menjerumuskan mereka ke lembah kelam.

Alasan seorang wanita terjerumus menjadi pekerja seks adalah karena desakan ekonomi, dimana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari namun sulitnya mencari pekerjaan sehingga menjadi pekerja seks merupakan pekerjaan yang termudah. Penyebab lain diantaranya tidak memiliki modal untuk kegiatan ekonomi, tidak memiliki keterampilan maupun pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sehingga menjadi pekerja seks merupakan pilihan. Faktor pendorong lain untuk bekerja sebagai PSK antara lain terkena PHK sehingga untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup menjadi PSK merupakan pekerjaan yang paling mudah mendapatkan uang.

b. Gaya Hidup

Gaya hidup adalah cara seseorang dalam menjalani dan melakukan dengan berbagai hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pergeseran norma selalu terjadi dimana saja apalagi dalam tatanan masyarakat yang dinamis. Norma kehidupan, norma sosial, bahkan norma hukum seringkali diabaikan demi mencapai sesuatu tujuan.

Kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk menghindari kesulitan hidup, selain itu untuk menambah kesenangan melalui jalan pintas. Dikutip dari TV7.com seorang pengarang *best seller* “Jakarta Undercover” Moammar MK mengungkapkan bahwa pekerja seks komersial sebagian rela menjajakan tubuhnya demi memenuhi kebutuhan *lifestyle*. Menjadi pekerja seks dapat terjadi karena dorongan hebat untuk memiliki sesuatu. Jalan cepat yang selintas terlihat menjanjikan untuk memenuhi sesuatu yang ingin dimiliki.⁹⁶

Gaya hidup yang cenderung mewah juga dengan mudah ditemui pada diri pekerja seks. Ada kebanggaan tersendiri ketika menjadi orang kaya, padahal uang tersebut diketahui diperoleh dari mencari nafkah sebagai PSK. Gaya hidup menyebabkan makin menyusutnya rasa malu dan makin jauhnya agama dari pribadi-pribadi yang terlibat dalam aktifitas prostitusi maupun masyarakat. Pergeseran sudut pandang tentang

⁹⁶TV7.com seorang pengarang *best seller* “Jakarta Undercover” Moammar MK <https://text-id.123dok.com/document/lzgw707ny-tinjauan-pekerja-seks-komersial.html> diakses tanggal 23 April 2018.

nilai-nilai budaya yang seharusnya dianut telah membuat gaya hidup mewah dipandang sebagai gaya hidup yang harus di miliki.

c. Keluarga yang tidak mampu

Keluarga adalah unit sosial paling kecil dalam masyarakat yang peranannya besar sekali terhadap perkembangan sosial, terlebih pada awal-awal perkembangannya yang menjadi landasan bagi perkembangan kepribadian selanjutnya. Masalah yang sering terjadi dalam keluarga adalah masalah ekonomi. Dimana ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan didalam keluarga, sehingga kondisi ini memaksa para orang tua dari keluarga miskin memperkerjakan anaknya sebagai pekerja seks.

Pelacuran erat hubungannya dengan masalah sosial. Pasalnya kemiskinan sering memaksa orang bisa berbuat apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup termasuk melacurkan diri ke lingkaran prostitusi. Hal ini biasanya dialami oleh perempuan-perempuan kalangan menengah kebawah.

d. Faktor Kekerasan

Kekerasan adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang berakibat atau mungkin berakibat, menyakiti secara fisik, seksual, mental atau penderitaan terhadap seseorang termasuk ancaman dan tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan semena-mena, kebebasan baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun dalam kehidupan pribadi. Dimana salah satu faktor kekerasan adalah:

1) Perkosaan

Perkosaan adalah suatu tindakan kriminal dimana si korban dipaksa untuk melakukan aktifitas seksual khususnya penetrasi alat kelamin diluarkemauannya sendiri. Perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang berkaitan dengan hubungan seksual yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Banyaknya kasus kekerasan terjadi terutama kekerasan seksual, justru dilakukan orang-orang terdekat. Padahal mereka semestinya memberikan perlindungan dan kasih sayang serta perhatian yang lebih dari pada orang lain seperti tetangga maupun teman.⁹⁷

Seorang wanita korban kesewenangan kaum lelaki menjadi terjerumus sebagai pekerja seks komersial. Dimana seorang wanita yang pernah diperkosa oleh bapak kandung, paman atau guru sering terjerumus menjadi pekerja seks.

Korban pemerkosaan menghadapi situasi sulit seperti tidak lagi merasa berharga di mata masyarakat, keluarga, suami, calon suami dapat terjerumus dalam dunia prostitusi. Artinya tempat pelacuran dijadikan sebagai tempat pelampiasan diri untuk membalas dendam pada laki-laki dan mencari penghargaan.

2) Dipaksa / Disuruh Suami

Dipaksa adalah perbuatan seperti tekanan, desakan yang mengharuskan /mengerjakan sesuatu yang mengharuskan walaupun tidak mau. Istri adalah karunia Tuhan yang diperuntukkan bagi suaminya.

⁹⁷I Made Winaya, *Hematologi Klinik Ringkas*, EGC, Jakarta, 2006, hal. 10

Dalam kondisi yang wajar atau kondisi yang normal pada umumnya tidak ada seorang suamipun yang tega menjajakan istrinya untuk dikencani lelaki lain. Namun kehidupan manusia di dunia ini sangat beragam lagi berbeda-beda jalan hidupnya, sehingga ditemui pula kondisi ketidakwajaran atau situasi yang berlangsung secara tidak normal salah satunya adalah suami yang tega menyuruh istrinya menjadi pelacur. Istri melacur karena disuruh suaminya, apapun juga situasi dan kondisi yang menyebabkan tindakan suami tersebut tidaklah dibenarkan, baik oleh moral ataupun oleh agama. Namun istri terpaksa melakukannya karena dituntut harus memenuhi kebutuhan hidup keluarga, mengingat suaminya adalah pengangguran.

e. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan semua yang ada di lingkungan dan terlibat dalam interaksi individu pada waktu melaksanakan aktifitasnya. Lingkungan tersebut meliputi lingkungan fisik, lingkungan psikososial, lingkungan biologis dan lingkungan budaya. Lingkungan psikososial meliputi keluarga, kelompok, komunitas dan masyarakat. Lingkungan dengan berbagai ciri khususnya memegang peranan besar terhadap munculnya corak dan gambaran kepribadian. Apalagi kalau tidak didukung oleh kemantapan dari kepribadian dasar yang terbentuk dalam keluarga, sehingga penyimpangan perilaku yang tidak baik dapat dihindari. Dimana salah satu faktor lingkungan adalah :

1) Seks Bebas

Pada dasarnya kebebasan berhubungan seks antara laki-laki dan wanita sudah ada sejak dahulu, bahkan lingkungan tempat tinggal tidak ada aturan yang melarang siapapun untuk berhubungan dengan pasangan yang diinginkannya. Lingkungan pergaulan adalah sesuatu kebutuhan dalam pengembangan diri untuk hidup bermasyarakat, sehingga diharapkan terpengaruh oleh hal-hal yang baik dalam pergaulan sehari-hari.

Mode pergaulan diantara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas tidak bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang. Di beberapa kalangan remaja ada yang beranggapan kebebasan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan merupakan sesuatu yang wajar.

2) Turunan

Turunan adalah generasi penerus atau sesuatu yang turun-temurun. Tidak dapat disangkal bahwa keluarga merupakan tempat pertama bagi anak untuk belajar berinteraksi sosial. Melalui keluarga anak belajar berespons terhadap masyarakat dan beradaptasi ditengah kehidupan yang lebih besar kelak.

Lingkungan keluarga seringkali disebut sebagai lingkungan pendidikan informal yang mempengaruhi perkembangan orang yang ada didalamnya. Adakalanya melalui tindakan-tindakan, perintah-perintah yang diberikan secara langsung untuk menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan. Orang tua atau saudara bersikap atau bertindak sebagai

patokan, contoh, model agar ditiru. Berdasarkan hal-hal diatas orang tua jelas berperan besar dalam perkembangan anak, jadi gambaran kepribadian dan prilaku banyak ditentukan oleh keadaan yang ada dan terjadi sebelumnya. Seorang anak yang setiap saat melihat ibunya melakukan pekerjaan itu, sehingga dengan tidak merasa bersalah itupula akhirnya ia mengikuti jejak ibunya. Ibu merupakan contoh bagi anak.

3) *Broken Home*

Keluarga adalah sumber kepribadian seseorang, didalam keluarga dapat ditemukan berbagai elemen dasar yang membentuk kepribadian seseorang. Lingkungan keluarga dan orang tua sangat berperan besar dalam perkembangan kepribadian anak. Orang tua menjadi faktor penting dalam menanamkan dasar kepribadian yang ikut menentukan corak dan gambaran kepribadian seseorang. Lingkungan rumah khususnya orang tua menjadi sangat penting sebagai tempat tumbuh dan kembang lebih lanjut. Perilaku negatif dengan berbagai coraknya adalah akibat dari suasana dan perlakuan negatif yang di alami dalam keluarga. Hubungan antara pribadi dalam keluarga yang meliputi hubungan antar orang tua, saudara menjadi faktor yang penting munculnya prilaku yang tidak baik. Dari paparan beberapa fakta kasusanak yang menjadi korban perceraian orang tuanya, menjadi anak-anak *broken home* yang cenderung berperilaku negatif seperti menjadi pecandu narkoba atau terjerumus seks bebas dan menjadi PSK.

Anak yang berasal dari keluarga *broken home* lebih memilih meninggalkan keluarga dan hidup sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sering mengambil keputusan untuk berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersial, dan banyak juga dari mereka yang nekat menjadi pekerja seks karena frustrasi setelah harapannya untuk mendapatkan kasih sayang dikeluarganya tidak terpenuhi.

C. Dampak Prostitusi

Kehidupan para pelaku prostitusi sangatlah primitif. Dilihat dari segi sosiologinya, mereka dipandang rendah oleh masyarakat sekitar, di cemooh, dihina, di usir dari tempat tinggalnya, dan lain – lain sebagainya. Mereka seakan akan sebagai makhluk yang tidak bermoral dan meresahkan warga sekitar serta mencemarkan nama baik daerah tempat berasal mereka.

Dilihat dari aspek pendidikan, prostitusi merupakan kegiatan yang demoralisasi. Dari aspek kewanitaan, prostitusi merupakan kegiatan merendahkan martabat wanita. Dari aspek ekonomi, prostitusi dalam prakteknya sering terjadi pemerasan tenaga kerja. Dari aspek kesehatan, praktek prostitusi merupakan media yang sangat efektif untuk menularnya penyakit kelamin dan kandungan yang sangat berbahaya. Dari aspek kamtibmas praktek prostitusi dapat menimbulkan kegiatan-kegiatan kriminal. Dari aspek penataan kota, prostitusi dapat menurunkan kualitas dan estetika lingkungan perkotaan.

Semua perilaku pasti memiliki efek di belakangnya, entah itu efek positif maupun negatif. Begitupun pelacuran, karena pelacuran merupakan perilaku yang menyimpang dari norma masyarakat dan agama, maka pelacuran hanya akan mengakibatkan efek negatif, antara lain:

- a. Menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin dan kulit, terutama *sypilis* dan *gonorrhoe* (kencing nanah).
- b. Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga. Suami-suami yang tergoda oleh pelacur biasanya melupakan fungsinya sebagai kepala keluarga, sehingga keluarga menjadi berantakan.
- c. Mendemoralisasikan atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan khususnya anak-anak muda pada masa puber dan adolesensi.
- d. Berkolerasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkoba.
- e. Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum, dan agama.
- f. Dapat menyebabkan terjadinya disfungsi seksual, misalnya *impotensi*, *anorgasme*, *nymfomania*, *satyriasis*, *ejakulasi premature*.

Keberadaan prostitusi dalam ketertiban dan kehidupan masyarakat Pada dasarnya semua manusia menginginkan kehidupan yang baik, yaitu terpenuhinya kebutuhan hidup, baik kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, maupun kebutuhan sosial. Manusia berpacu untuk dapat memenuhi

berbagai kebutuhan hidupnya demi mempertahankan kehidupan diri sendiri, maupun keluarganya. Berbagai upaya untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidup dikerjakan manusia agar dapat memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kenyataannya, dalam usaha mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidup dihadapi adanya kesulitan-kesulitan, terutama yang dialami kaum wanita di Indonesia.

Sering kebutuhan keluarganya menuntut wanita harus bekerja di luar rumah untuk mencari kegiatan yang dapat menambah penghasilan keluarga tidaklah mudah karena lapangan kerja yang sangat terbatas di samping tingkat pendidikan yang rendah. Dengan tingkat pendidikan yang rendah dan tidak adanya keterampilan yang mereka miliki menyebabkan mereka mencari jenis pekerjaan yang dengan cepat dapat menghasilkan uang. Akhirnya banyak wanita yang dengan terpaksa terjun ke dalam bisnis pelacuran.

Menurut Verkuyt, baik dahulu maupun sekarang kita sering berduahaluan, di mana kita melarang pelacuran tetapi sebaliknya kita terima juga sebagai sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Dengan kata lain mengekang kebutuhan biologis (libido) seksual dapat mengakibatkan bahaya, bahkan menimbulkan gangguan jiwa jika tidak diberi jalan keluar dalam promiskuitas/pelacuran.⁹⁸

Kontradiksi pelacuran dari segi agama dengan keberadaan manusia itu sebagai makhluk sosial yang mempunyai kebutuhan biologis terkadang

⁹⁸Haanen, C., Wenegar, *Pengantar Ilmu Penyakit Darah*, Binacipta, Bandung, 2011, hal. 104

membuat kita harus menempatkan secara hati-hati. Sebab bila tidak maka manusia akan menganggap nilai-nilai agama dapat di kesampingkan pada saat melakukan pelacuran.

Menurut Gavin Jones, pelacuran adalah tidak lebih dari pengeksploitasian wanita sebagai pemuas nafsu seks oleh seorang laki-laki dan untuk itu diberi imbalan sejumlah uang sesuai dengan tarif atau kesepakatan bersama. Bisnis seks menjalar ke mana-mana, daerah pinggiran makin ramai ketika lokalisasi di tengah kota diusik. Semua kebijakan pemerintah bersifat semudan malu-malu, kelihatan sekali bahwa pelacuran itu merupakan bentuk kegiatan bisnis yang sangat menjanjikan.

Prostitusi merupakan masalah sosial yang berpengaruh terhadap perkembangan moral. Pelacuran itu selalu ada pada semua negara berbudaya sejak zaman purba sampai sekarang dan senantiasa menjadi masalah sosial atau menjadi objek urusan hukum. Selanjutnya dengan perkembangan teknologi, industri dan kebudayaan, turut berkembang pula pelacuran dalam berbagai tingkatan yang dilakukan secara terorganisir maupun individu.

Profesi sebagai pelacur dijalani dengan rasa tidak berdaya untuk merambah kemungkinan hidup yang lebih baik. Dengan berbagai latar belakang yang berbeda, profesi sebagai pelacur mereka jalani tanpa menghiraukan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Akibat-akibat yang ditimbulkan oleh praktik pelacuran dapat menyebabkan berbagai

permasalahan baik pada diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sosialnya. Permasalahan itu dapat berupa pengaruh pada dirinya, yaitu:

1. Merasa tersisih dari kehidupan sosial (*dissosiasi*). Seseorang menjadi pelacur pasti merasa tersisih dari pergaulan sosial karena profesi pelacur bukanlah pekerjaan yang halal.
2. Terjadinya perubahan dalam pandangan hidup. Mereka tidak lagi memiliki pandangan hidup dan masa depan yang baik.
3. Perubahan terhadap penilaian moralnya. Seorang pelacur tidak pernah berpikir mana yang baik dan mana yang buruk, yang penting bagi mereka adalah bagaimana caranya mendapatkan uang dan dapat hidup mewah.⁹⁹

Beberapa dampak yang ditimbulkan oleh pelacuran adalah:

- 1) Menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin dan kulit, seperti *Syphilis* dan *Gonorrhoe* (kencing nanah).
- 2) Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga. Suami-suami yang tergoda oleh pelacur biasanya merupakan fungsinya sebagai kepala keluarga, sehingga keluarga menjadi berantakan.
- 3) Mendemoralisir atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan, khususnya anak-anak muda remaja pada masa puber dan *adolesensi*.
- 4) Berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika (ganja, morfin, heroin, dan lain-lain).
- 5) Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum dan agama.
- 6) Adanya pengeksploitasian manusia oleh manusia lain.¹⁰⁰

Terjadinya disfungsi seksual, misalnya impotensi, anorgasme, nymphomania, satiriasis, ejakulasi prematur, yaitu pembuangan sperma

⁹⁹Handayani, Wiwik, dan Haribowo, Andi Sulisty, *Asuhan Keperawatan pada Klien dengan Gangguan Sistem Hematologi*, Salemba Medika, Jakarta, 2008, hal. 15

¹⁰⁰*Ibid.*.

sebelum zakar melakukan penetrasi dalam vagina atau liang senggama, dan lain-lain.

Masa remaja dapat dipandang sebagai suatu masa di mana individu dalam proses pertumbuhannya terutama fisik telah mencapai ketenangan dalam kematangan. Remaja atau *adolescence* berasal dari bahasa latin yaitu "*adolescere*" yang berarti tumbuh atau tumbuh periode pertumbuhan fisiknya sudah mampu mengadakan reproduksi.

Dalam memberikan pengertian mengenai remaja dalam masyarakat Indonesia yaitu dengan tentang batasan remaja berdasarkan batasan usia adalah sulit. Hal ini disebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman suku maupun adat istiadat. Maka dari itu tidak adanya keseragaman yang berlaku secara nasional. Namun yang menjadi pedoman umum kita dapat mernakai batasan usia dari 11-24 tahun dan belum menikah. Adapun seseorang yang telah menikah tidak dapat dikatakan sebagai remaja. Adapun pertimbangan-pertimbangan kita adalah sebagai berikut:

- 1) Usia 11 tahun merupakan usia yang pada umumnya telah tampak tanda-tanda dari bentuk fisiknya.
- 2) Usia 11 tahun telah dianggap sudah akil balig.
- 3) Pada usia tersebut telah memiliki bentuk kesempurnaan dari perkembangan jiwanya.
- 4) Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimal.
- 5) Pengertian remaja dapat diberi batasan yaitu remaja yang belum menikah.

Menurut Elizabeth. B. Hurlock, masa remaja mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan periode sebelum dan sesudahnya, yaitu:

- 1) Masa remaja sebagai periode yang penting, masa di mana pertentangan fisik yang cepat.
- 2) Masa remaja sebagai periode peralihan, yaitu peralihan dari satu tahap perkembangan ke tahap perkembangan berikutnya.
- 3) Masa remaja sebagai masa perubahan yang terdiri dari lima perubahan yang sama hampir bersifat universal, yaitu:
 - Perubahan meningkatnya emosional
 - Perubahan pada struktur tubuh
 - Perubahan pada minat dan peran
 - Perubahan pada minat dan pola perilaku dan nilai-nilai.
 - Sebagian besar remaja bersikap ambivalen terhadap setiap
 - perubahan.
- 4) Masa remaja sebagai usia bermasalah
- 5) Masa remaja sebagai masa mencari identitas
- 6) Masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan, maksudnya timbulnya anggapan negatif pada masa remaja dari masyarakat.
- 7) Masa remaja sebagai masa yang tidak realistik, yakni memandang kehidupan dari kacamataanya dari diri sendiri.

8) Masa remaja sebagai ambang masa remaja yaitu adanya kegelisahan akibat semakin mendekatnya usia kematangan yang sah.

Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya perilaku seks bebas di kalangan remaja, yakni:

- 1) Interaksi dan komunikasi yang kurang baik, baik kualitas dan kuantitas dengan orang tua maupun otoritas lain, untuk itu orang tua terlalu sibuk dan atau remaja enggan serta merasa sukar dan riuh untuk melaksanakannya.
- 2) Disiplin hidup yang kurang mantap serta disiplin diri yang tidak terarah sehingga pikiran dan tubuh tidak atau kurang terkendali, terlebih-lebih dalam hal seksualitasnya.
- 3) Lingkungan hidup remaja masa kini yang cenderung menggelitik atau merangsang remaja, seperti:
 - a. Sarana kebebasan mengungkapkan seksualitas yang tersedia luas berupa *club*, diskotik, motel, dan panti pijat.
 - b. Fasilitas komunikasi transportasi yang serba mutakhir misalnya telepon, *handy talki*, taksi dan lain-lain yang pada awalnya untuk kemudahan, namun kenyataannya justru dipakai untuk kemungkaran.
 - c. Merebaknya bahan bacaan dan tontonan pornografis yang begitu mudah diperoleh.

- d. Pendidikan seks yang tidak atau kurang baik diberikan dirumah maupun di sekolah sehingga informasi lebih banyak diperoleh melalui teman sebaya atau sumber yang tidak atau kurang tahu atau salah tahu tentang seks.¹⁰¹

D. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Saat ini tindak pidana perdagangan orang (disingkat TPPO) merupakan kejahatan dengan bentuk dan modus operandi yang sangat kompleks karena terkait dengan bentuk-bentuk kejahatan baru, seperti *white collar crime*, *organized crime* dan *transnational crime*.¹⁰² Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. Perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkannya tidak saja terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek-aspek politik, budaya dan kemanusiaan. Kelima kejahatan itu adalah perdagangan obat-obatan terlarang (narkotika), perdagangan senjata ilegal, perdagangan orang, hak kekayaan intelektual dan pencucian uang.¹⁰³

Kejahatan TPPO adalah kejahatan yang melibatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, mentransfer, menyembunyikan atau menerima seseorang melalui penggunaan sarana kekerasan, pemaksaan atau lainnya, untuk tujuan mengeksploitasi mereka. TPPO menjadikan setiap tahun

¹⁰¹Agustian, L. Sembiring, T., &A. Ariani, "Peran zinkum terhadap pertumbuhan anak", *Jurnal Sari Pediatri* 11 April 2009.

¹⁰²Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 7

¹⁰³*Ibid.*

ribuan pria, wanita/perempuan dan anak-anak jatuh ke tangan pedagang, baik di negara mereka sendiri maupun di luar negeri. Setiap negara di dunia dipengaruhi oleh TPPO, baik sebagai negara asal, negara transit atau negara tujuan perdagangan orang. Perdagangan orang menjadi bisnis yang sangat menggiurkan. Uang yang beredar dalam bisnis haram ini menempati urutan ketiga setelah perdagangan narkoba dan penyelundupan senjata gelap.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sebagai wali dari Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC*) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 berikut Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia⁷ (selanjutnya disebut Protokol Perdagangan Orang/*Trafficking In Persons Protocol*, pen.) membantu negara-negara dalam melaksanakan Protokol Perdagangan Orang

Protokol PBB untuk mencegah, menekan, dan menghukum pelaku trafficking terhadap manusia, khususnya perempuan dan anak (selanjutnya disebut Protokol *Trafficking*). Dalam protokol ini pengertian trafficking adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, melalui penggunaan ancaman atau tekanan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau

memberi, menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi.

Bentuk dan modus operandi TPPO yang terjadi di suatu negara dibandingkan dengan negara lain memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi secara umum TPPO meliputi eksploitasi seksual (perdagangan seks atau eksploitasi seksual untuk tujuan komersial), kerja paksa (pengikatan kerja, kewajiban bekerja bagi anak-anak dan kerja paksa), perbudakan dalam rumah tangga, adopsi anak antarnegara secara ilegal, penjeratan utang, pengantin pesanan melalui *e-mail (mail order bride)* dan perdagangan organ tubuh manusia.¹⁰⁴

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, bentuk dan modus operandi perdagangan orang yang terjadi di Indonesia dapat ditemukan sebagai berikut:

- a. Pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri tanpa disertai dokumen resmi atau dengan dokumen resmi yang dipalsukan dengan berkedok berbagai kegiatan legal, misalnya ”misi kebudayaan”.
- b. Penempatan tenaga kerja di dalam negeri untuk dieksploitasi secara seksual.
- c. Penyelenggaraan perkawinan berbatas waktu untuk melegalisasi hubungan seksual dalam jangka waktu tertentu dengan mendapat kompensasi finansial (kawin kontrak), yang biasanya

¹⁰⁴*Ibid.*

dilakukan oleh lelaki pekerja asing dengan perempuan Indonesia.

- d. Penyelenggaraan perkawinan antarnegara melalui pesanan (*mail-order bride*) dan si pengantin perempuan sama sekali tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari calon suaminya.
- e. Perekrutan anak-anak untuk menjadi pekerja di jermal dengan upah yang sangat minim, kondisi kerja yang mengancam kesehatan tubuh, mental dan moral mereka.
- f. Pengangkutan anak atau bayi yang dilakukan tanpa proses hukum yang benar (*due process of law*).¹⁰⁵

Penelitian lain yang dilakukan oleh Harkristuti Harkrisnowo, juga diperoleh bentuk perdagangan orang di Indonesia, antara lain:

- a. Dijadikan sebagai pekerja rumah tangga.
- b. Dipekerjakan di klub-klub malam atau tempat-tempat lain yang serupa (di antaranya sebagai pemandu karaoke).
- c. Dijadikan sebagai pelacur.
- d. Dipekerjakan sebagai model, artis atau penyanyi pada industri pornografi.
- e. Dipekerjakan secara paksa sebagai penjual obat-obatan terlarang.
- f. Bekerja di luar negeri.

¹⁰⁵Harkristuti Harkrisnowo, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Beberapa Catatan, Law Review*, Volume 7, 2007, hal. 6.

- g. Kawin kontrak.
- h. Eksploitasi anak untuk dijadikan sebagai pengemis.
- i. Perdagangan bayi yang meliputi penculikan bayi, penculikan wanita hamil, peminjaman uang kepada orang tua bayi yang tidak mungkin bisa dikembalikan, sehingga konsekuensinya mereka harus mengganti dengan bayi mereka.
- j. Praktik penyamaran sebagai dokter di rumah sakit.
- k. Penipuan dengan kedok penawaran kerja yang tidak berat dengan *iming-iming* gaji yang tinggi.
- l. Penipuan dengan kedok penawaran kerja pada perempuan yang ternyata dipaksa untuk menjadi pelacur.
- m. Penculikan bayi atau ibu hamil yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk bersalin, caranya dengan menawarkan bantuan biaya persalinan. Pada saat melahirkan, bayi ibu itu diambil paksa oleh pelaku untuk diperdagangkan.
- n. Anak dipaksa bekerja selayaknya orang dewasa dengan waktu yang melebihi batas kemampuan, tanpa diperhatikan keselamatan dan kesehatannya serta tidak mendapatkan gaji.¹⁰⁶

Persoalan perdagangan orang yang terjadi di dunia saat ini tidak hanya terkait persoalan dalam lingkup kebijakan aplikasi dan kebijakan eksekusi terkait perundang-undangan perdagangan orang, seperti masih

¹⁰⁶Harkristuti Harkrisnowo, *Indonesia Court Report: Human Trafficking*, Universitas Indonesia Human Right Center, Jakarta, 2003, hal. 44.

rendahnya respon dan komitmen negara, tindakan pencegahan dan penanggulangan lebih mengandalkan sarana penal, penanganan dan penindakan banyak diwarnai dengan permainan kotor dan kurang intensif dan efektifnya kerjasama di dalam negeri maupun lintasbatas negara secara bilateral, regional dan internasional. Akan tetapi persoalannya berawal dari banyak ragamnya definisi perdagangan orang.¹⁰⁷

Kebijakan formulasi terkait perumusan definisi perdagangan orang termasuk sumber pemicu munculnya kontroversi, baik di kalangan lembaga-lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Telah banyak definisi perdagangan orang yang dikemukakan oleh berbagai kalangan, tetapi tidak satu pun dari definisi-definisi tersebut diakui secara luas (*there is no widely recognized definition of human trafficking*). Bahkan dalam konteks internasional, masalah definisi perdagangan orang menjadi masalah yang mengandung perdebatan dan perhatian yang cukup serius, terutama terkait makna perdagangan orang dan upaya-upaya tertentu yang harus ditempuh untuk menanggulangnya. Definisi terkait tentang perdagangan orang adalah:

- a. Definisi perdagangan orang secara umum merujuk pada: perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan, ataupun penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan pembayaran, atau keuntungan untuk

¹⁰⁷Heni Siswanto, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Pustaka Magister, Semarang, 2013, hal. 12

mendapatkan persetujuan seseorang yang memiliki kontrol/kendali terhadap orang lain dengan tujuan eksploitasi. Definisi pertama hanya memaknai perdagangan orang dengan eksploitasi seksual semata, sehingga memiliki ruang lingkup yang sangat sempit. Padahal perdagangan orang tidak hanya berkaitan dengan eksploitasi seksual, tetapi juga berkaitan dengan aspek lain, seperti kerja paksa (*forced labor*).

- b. Protokol PBB Tahun 2000 untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*) disebut Protokol Perdagangan Orang (*Protocol Trafficking In Persons*) atau Protokol Palermo, yaitu:

- 1) *The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purposes of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.*

(Terjemahan: perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, pemberian atau penerimaan pembayaran atau

keuntungan untuk mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi, sekurang-kurangnya eksploitasi dalam pelacuran seseorang atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ).

- 2) *The consent of the victim of trafficking to the intended exploitation set forth in subparagraph (a) shall be irrelevant where any of the means set forth in subparagraph (a) have been used.*

(Terjemahan: Persetujuan dari seorang korban perdagangan orang atas eksploitasi sebagaimana yang diuraikan dalam huruf (a) pasal ini tidak akan relevan jika salah satu cara yang dijelaskan dalam huruf (a) telah digunakan).¹⁰⁸

Protokol PBB Tahun 2000 untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*) disebut Protokol Perdagangan Orang (*Protocol Trafficking In Persons*) atau Protokol Palermo, yaitu:

- 1) *The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purposes of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other*

¹⁰⁸Terjemahan R. Valentina Sagala, "Membaca UU PTPPO dalam Perspektif HAM, dalam *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, Trafficking dan Kebijakan, edisi no. 68, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2010, hal. 89.

forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.

(Terjemahan: perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi, sekurang-kurangnya eksploitasi dalam pelacuran seseorang atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ-organ).

- 2) *The consent of the victim of trafficking to the intended exploitation set forth in subparagraph (a) shall be irrelevant where any of the means set forth in subparagraph (a) have been used.*

(Terjemahan: Persetujuan dari seorang korban perdagangan orang atas eksploitasi sebagaimana yang diuraikan dalam huruf (a) pasal ini tidak akan relevan jika salah satu cara yang dijelaskan dalam huruf (a) telah digunakan).¹⁰⁹

E. Aspek-aspek Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Secara umum Dalam proses penegakkan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang juga masih terdapat beberapa kendala, sehingga pelaksanaannya dianggap belum maksimal. Beberapa kendala tersebut, bukan hanya dalam tataran hukum saja, tetapi setiap bidang penegakan hukum mengalaminya. Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor: 25/KEP/MENKO/KESRA/IX/2009,

¹⁰⁹*Ibid.*

terutama dalam Rencana Aksi (RAN) Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) 2009-2010, disebutkan bahwa kendala penegakan hukum meliputi:

1. Belum maksimalnya pengembangan norma hukum dan penegakan hukum, terutama:
 - a. Belum maksimalnya kerja sama aparat penegak hukum dan masih adanya perbedaan persepsi dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
 - b. Belum dipahaminya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh aparat maupun masyarakat.
 - c. Terbatasnya bantuan hukum dan pendampingan bagi korban.
2. Belum optimalnya pencegahan segala bentuk perdagangan orang, terutama:
 - a. Kurangnya komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perdagangan orang kepada kepentingan maupun masyarakat.
 - b. Terbatasnya aksesibilitas terhadap pendidikan jalur sekolah maupun luar sekolah bagi kelompok rentan, terutama perempuan putus sekolah.
3. Sistem administrasi kependudukan dan keimigrasian belum memadai, sehingga menyebabkan terjadinya penyalahgunaan

identitas diri seperti KartuKeluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, dan Paspor, terutama:

- a. Belum tersedianya system pendataan dan informasi tentang perdagangan orang.
 - b. Terbatasnya program pembangunan di daerah perbatasan dan masih kurangnya system pengawasan di daerah perbatasan, antar pulau, maupun antar daerah.
4. Belum optimalnya pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi social terhadap korban perdagangan orang, terutama:
- a. Terbatasnya anggaran untuk penyelenggaraan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
 - b. Terbatasnya sarana dan prasarana layanan bagi korban.
 - c. Terbatasnya kuantitas dan kualitas petugas dalam menangani pelayanan kesehatan, trauma, konseling, serta pendampingan hukum bagi korban.
5. Belum optimalnya kerja sama dan koordinasi, terutama:
- a. Masih terdapat perbedaan persepsi dalam penanganan korban antarnegara tujuan dengan negara sumber. Negara tujuan menganggap korban sebagai *illegal migrant*, sedangkan negara asal melihatnya sebagai korban.
 - b. Belum semua daerah provinsi, dan kabupaten/kota mempunyai gugustugas dan rencana aksi daerah.

- c. Kerjasama dan Koordinasi antar sector dan provinsi, kabupaten/kota dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang belum memadai.
6. Terbatasnya dukungan anggaran untuk upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, baik di tingkat nasional (sektor) maupun daerah.

Seperti diketahui akar permasalahan perdagangan orang yang terutama adalah kemiskinan/ekonomi, dan rendahnya tingkat pendidikan. Upaya penegakan hukum harus sejalan dengan upaya penanggulangan kemiskinan/ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan masyarakat (formal dan informal), dan peningkatan serta perluasan kesempatan kerja dan lapangan kerja.

Selain itu salah satu sumber penyebab dari perdagangan orang adalah adanya diskriminasi gender; praktik budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia, pernikahan dini, kawin siri, konflik dan bencana alam, putus sekolah, pengaruh globalisasi, sistem hukum dan penegakkan hukum yang lemah, keluarga yang tidak harmonis, rendahnya nilai-nilai moral agama, dan sebagainya. Tetapi lebih dari itu karena ada faktor eksternal yang secara terorganisir dan sistemik memaksa korban menurut kehendaknya. Mereka ini adalah para pengusaha hiburan, cukong, lelaki hidung belang, penganut seks bebas, manusia berkelainan jiwa, perubahan manusia modern, dan sebagainya.

BAB IV
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA SEKS KOMERSIL SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT
HUKUM PIDANA INDONESIA
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi)

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Seks Komersil Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Pidana Indonesia.

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*). Oleh karenanya setiap perbuatan yang melanggar hukum mutlak dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal tindak pidana perdagangan orang, penegakan hukum yang efektif dilakukan melalui penerapan sanksi pidana yang diterapkan melalui sistem peradilan pidana yang dilakukan secara terpadu (*integrated criminal justice system*). Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan telah meluas. Kejahatan ini telah meluas dalam bentuk jaringan yang terorganisasi menjadi salah satu bentuk tindak kejahatan transnasional yang dilakukan baik oleh perorangan, kelompok yang terorganisasi, maupun korporasi.

Kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional maupun internasional. Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi maka semakin berkembang pula modus kejahatannya yang dalam beroperasinya sering dilakukan secara tertutup dan bergerak di luar hukum. Tindak pidana perdagangan orang merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas dan disebut-sebut oleh masyarakat internasional sebagai

bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yakni sebagai suatu kejahatan pelanggaran terhadap prinsip fundamental dari suatu keadilan yang menekankan kepada pengakuan bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama.

Salah satu upaya penegakan hukum sebagai suatu gejala sosial adalah dengan cara pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk negara. Demikian pula halnya dengan penegakan hukum kejahatan perdagangan anak di bawah umur dimana proses penyelesaian perkaranya dilakukan melalui sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini bukanlah satu-satunya upaya untuk menanggulangi masalah kejahatan, karena di samping itu negara (masyarakat) dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup anggota masyarakat yang tergolong ekonomi lemah, mengurangi pengangguran, dan strategi sosial lainnya.¹¹⁰

Adapun pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang menurut hukum pidana Indonesia antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹¹⁰ Mardiono Reksodiputro, Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya Perubahan Wajah pelaku Kejahatan di Indonesia, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pelayanan Hukum, Jakarta, 1993, hlm. 84.

Menurut KUHP perdagangan orang diatur di dalam Pasal 297, menyatakan bahwa

Pasal 297:

Perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum cukup umur dipidana selama-lamanya enam tahun.

Selanjutnya KUHP memberikan perlindungan kepada korban perdagangan orang berupa penggantian kerugian yang diderita korban oleh pelaku melalui ketetapan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat atau sebagai pengganti pidana pokok. Hal tersebut juga diperjelas di dalam KUHP pasal 98 ayat (1) yang berbunyi “Jika suatu perbuatan yang mejadi dasar dakwaan dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian orang lain maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”. Sekalipun ada ketentuan yang jelas terhadap ketentuan ganti rugi tersebut, namun pelaksanaannya dari ketentuan ini tidak luput dari berbagai kendala dalam pelaksanaannya, yaitu:

1. Penetapan ganti rugi tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri disamping pidana pokok, jadi hanya sebagai “syarat khusus” untuk dilaksanakannya atau dijalaninya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana;

2. Syarat khusus berupa ganti rugi ini pun hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif.
3. Permintaan ganti kerugian tersebut hanya dapat diajukan selambat - lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 2:

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang ter eksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12:

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 1 angka (8):

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 5:

(1) Saksi dan Korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
- (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.”

Pasal 6:

- (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:
 - a. Bantuan medis; dan
 - b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.”

Pasal 8:

- (1) Perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Perlindungan dapat diberikan sesaat setelah permohonan diajukan kepada LPSK.”

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang adalah melindungi hak setiap orang yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, oleh karena itu untuk setiap pelanggaran hukum yang telah terjadi atas korban serta dampak yang diderita oleh

korban, maka korban tersebut berhak untuk mendapat bantuan dan perlindungan yang diperlukan sesuai dengan asas hukum. Sedangkan yang dimaksudkan bantuan dan perlindungan terhadap korban adalah berkaitan dengan hak-hak asasi korban seperti hak mendapatkan bantuan fisik, hak mendapatkan bantuan penyelesaian permasalahan, hak mendapatkan kembali haknya, hak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi, hak memperoleh perlindungan dari ancaman dan hak memperoleh ganti kerugian (restitusi/kompensasi) dari pelaku maupun negara. KUHAP hanya memberikan perlindungan hukum kepada korban dalam bentuk pemberian ganti kerugian melalui penggabungan perkara, dan tidak mengatur mengenai bentuk perlindungan hukum lainnya. Tidak diaturnya secara khusus perlindungan hukum untuk korban kejahatan khususnya korban perdagangan manusia telah menimbulkan ketidakadilan, karena seringkali jaksa penuntut umum yang mewakili korban hanya menjatuhkan tuntutan atau hakim hanya memberikan hukuman yang relatif ringan terhadap pelakunya.

Perlindungan korban perdagangan orang dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi

maupun nonmateri. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat nonmateri dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap korban perdagangan orang dapat dilakukan melalui hukum, baik hukum administrasi, perdata, maupun pidana. Tindak pidana perdagangan orang dan upaya penanggulangan perdagangan orang dengan hukum, melalui berbagai tahap, sebenarnya terkandung pula upaya perlindungan bagi korban perdagangan orang, meski masih bersifat abstrak atau tidak langsung. Namun, dapat dikatakan bahwa dewasa ini, pemberian perlindungan korban kejahatan oleh hukum pidana masih belum menampilkan pola yang jelas.

Salah satu upaya perlindungan korban dalam kasus perdagangan orang adalah melalui putusan pengadilan atas peristiwa tersebut. Asumsinya, semakin tinggi jumlah ancaman pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku perdagangan orang berarti korban telah mendapatkan perlindungan hukum, karena dengan pengenaan pidana yang berat terhadap pelaku diharapkan tidak akan terjadi peristiwa serupa, dengan kata lain para calon pelaku akan berfikir dua kali kalau akan melakukan perdagangan orang mengingat ancaman yang berat tersebut. Sudaryono berpendapat bahwa Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara

emosional(psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materii maupun non-materi.

B. Implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja seks komersil sebagai korban tindak pidana perdagangan orang menurut hukum Pidana Indonesia (studi kasus di wilayah kepolisian daerah Jambi).

Sebelum sampai pada Implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja seks komersil sebagai korban tindak pidana perdagangan orang menurut hukum Pidana Indonesia (studi kasus di wilayah kepolisian daerah Jambi) terlebih dahulu penulis kemukakan data kasus tindak pidana perdagangan orang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi.

Tabel. 1
Data Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang pekerja seks komersil
Di wilayah Hukum Polda Jambi

No	Tahun	Jumlah	Tersangka	Korban
1	2016	1 kasus	3 orang	8 orang
2	2017	8 kasus	8 orang	19 orang
Total		9 kasus	11 orang	27 orang

Sumber: Polda Jambi Tahun 2018

Berdasarkan tabel.1 diatas, dapat penulis jelaskan bahwa kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di wilayah hukum

Kepolisian Daerah Jambi dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 berjumlah 9 (sembilan) kasus. Yang terbanyak terjadi di Tahun 2017 berjumlah 8 (delapan) kasus. Selanjutnya penulis gambarkan kronologis kasus dibawah ini:

1. LP/ A-126 / VII / 2016 / Jambi / SPKT tanggal 19 Juli 2016 pelapor an. Supriyadi.

Kronologis Penangkapan

Pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira pukul 16.00 Wib berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada praktek prostitusi kompleks WTC Batanghari Kec.Pasar KOTA JAMBI, anggota Ditreskrimum Polda Jambi melakukan penyelidikan di tempat tersebut yang di duga ada aktifitas terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di tempat Panti Pijat Lestari kompleks WTC Batanghari Kec.Pasar KOTA JAMBI. Setelah dilakukan pengecekan tepatnya salah satu yaitu di kamar no.2 lantai 2 petugas menemukan salah satu trapis/pemijat panti sedang melakukan pemijatan dan melakukan perbuatan asusila (hubungan suami istri) dengan salah satu pengunjung/tamu. Kemudian langsung di bawa ke polda jambi setelah sebelumnya di interogasi dan mengakui perbuatan tersebut dengan mengamankan beberapa saksi yang berada di lokasi tersebut.

Modus Operandinya:

Tersangka membuka panti pijat kesehatan selain pijat kesehatan. Tersangka juga menyediakan jasa layanan pijat plus-plus. Lokasinya adalah “panti pijat lestari” yang berada pada kompleks WTC Batanghari.

Tersangkanya:

- a. Dedi Wardata (35 Tahun).
- b. Budi Yanto (32 Tahun).
- c. Dicky Irawan (30 Tahun).

Korbannya:

- a. Neni Pujianti Als Chika binti Darji, umur 19 Tahun, Panti Pijat Lestari Komplek WTC Batang hari Kec. Pasar Kota Jambi.
- b. Novia Susanti binti Sofian, umur 35 Tahun, Jalan Sei gang sipirok No.111A Kelurahan PB Selayang 1 Kecamatan Medan Selayang.
- c. NURWATI Als NIKA, 34 tahun, Jl. Fattahila Rt.06 Kel. Eka jaya Kec. Jambi Selatan.
- d. Ernanikbinti Muntahar (Alm), umur 28 Tahun, Jalan Dipanjaitan RT. 37 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung
- e. Colabinti Sudirman, umur 30 Tahun Jalan Orang Kayo Hitam RT.09 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur.
- f. Meilinda Als Mel, umur 32 Tahun, Jalan Soekarno Hatta Lrg. Wahyu RT.10 No. 71 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan.
- g. Niabinti Marta, umur 22 Tahun, Kebun Handil.

h. Ratna Sari Dewi, umur 27 Tahun, Jalan Yunus RT.05 Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung.

2. LP / A-21/I/2017 Tanggal 26 Januari 2017 pelapor atas nama Andhika Putra.

Kronologis:

Berawal dari informasi masyarakat yang mencurigai adanya praktek prostitusi di Hotel Pundi dgn menggunakan sarana hand Phone. Kemudian pada hari kamis tanggal 26 januari 2017 sekira pukul 12.30 Wib anggota subdit IV Ditreskrimum polda jambi melakukan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat tersebut, dengan mengecek melalui Hand Phone selanjutnya mendatangi lokasi tersebut. Hasil penyelidikan di dapati aktifitas yang mengarah dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di mana dilakukan di kamar hotel pundi Rezeki the hok Kota jambi yang dilakukan terlapor dengan cara transaksi seksual melalui hand phone kemudian petugas melakukan pengecekan di kamar G06 lantai dasar dan menemukan seorang laki-laki dan perempuan sedang melakukan perbuatan asusila (hubungan suami istri) setelah diamankan kemudian laki-laki dan perempuan tersebut di bawa kepolda Jambi. Barang buktinya antara lain: 1 (satu) buah kondom yang sudah di pakai, Uang Rp 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Hp warna putih merek OPPO dan Bil Hotel.

Modus Operandinya:

Tersangka menawarkan korban kepada lelaki penikmat nafsu, melalui media sosial *Facebook* , setelah terjadi kesepakatan antara tersangka dan laki-laki penikmat nafsu, kemudian tersangka meminta kepada laki-laki tersebut agar mengunggu di dalam Hotel yang kemudian tersangka mengantarkan korban/perempuan kedalam kamar hotel dan tersangka mengambil uang bayaran sebesar Rp 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Lokasinya:

Hotel Pundi Rezeki Kamar No. G.06 Kota Jambi.

Tersangkanya:

Aries Situmorang, tempat lahir Kenali Asam Atas pada tanggal 12 Maret 1989, alamat RT.012 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.

Korbanya:

- a. Putri AmeliaAls Putri Binti Saleh, umur 21 Tahun,Lrg Dispora RT.03 Depan Hotel Ratu.
- b. Anindya Breshcilla Hutapeaanak dari Bedi Hutapea, umur 23 Tahun,JalanLingkar Selatan I/ Lrg Sersan RT.005 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Jambi Selatan.
- c. Purwanti Binti Sukandar, umur 25 Tahun, JalanLingkar Selatan I/ Lrg Sersan RT.005 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Jambi Selatan.

d. Delvina Erwanda Binti Saparudin, umur 22 Tahun, Jalan Lingkar Selatan No. 20 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Jambi Selatan.

3. LP /A -26 / II /2017/SPKT/Jambi,tanggal 03 Februari 2017
PelaporTengku Dwi.

Kronologis:

Pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekira pukul 18.50 Wib anggota subdit IV Ditreskrimum polda jambi telah melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di hotel Ratu Residen, the hok Kota jambi Setelah dilakukan pengecekan dikamar 110 lantai dasar petugas menemukan seorang laki-laki dan perempuan sedang melakukan perbuatan asusila (hubungan suami istri) kemudian petugas mengamankan terlapor an. SUGIARTO dan selanjutnya kedua laki-laki dan perempuan tersebut di bawa kepolda jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Barang bukti adalah 1 (satu) buah kondom yang sudah di pakai, Uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Hp warna putih merek i Pone 5.

Modus Operandi:

Tersangka menawarkan korban kepada lelaki penikmat nafsu, melalui media sosial Facebook , setelah terjadi kesepakatan antara tersangka dan laki-laki penikmat nafsu, kemudian tersangka meminta kepada laki-laki tersebut agar mengunggu di dalam Hotel yang kemudian tersangka mengantarkan korban /perempuan kedalam kamar hotel dan

tersangka mengambil uang bayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Lokasi: Hotel Ratu Resident kamar 110 Kota Jambi.

Tersangkanya:

Sugiarto Als Olin Als Sugi Bin Suratman, Jalan Abdul Muis Lrg. SMP 4 RT.15 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.

Korbannya:

- a. Tri Nilla Lilian, A.Md.Keb Binti M. Nuh, umur 22 Tahun, Parit 3 RT.25 Kelurahan Teluk Nilau Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - b. Thalia Tamala Liem Binti Rasid Liem, umur 20 Tahun, Jalan Prabu Sliwangi RT. 23 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi.
 - c. Rianti Binti H. Syukur, umur 37 Tahun, Jalan Lingkar Jati RT. 26 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan.
4. LP / A- 98 / VI / 2017 / Jambi / SPKT, tanggal 05 Juni 2017 Pelapor atas nama M. Tri Apriansyah.

Kronologis:

Pada hari senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 17.30 Wib di hotel Novita jalan Gatot subroto No 44 kota jambi , anggota subdit Oponal Subdit III ditreskrimum polda jambi mendapatkan informasi bahwa di hotel Novita jalan Gatot subroto No 44 kota jambi akan terjadi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang selanjutnya anggota subdit Oponal Subdit III ditreskrimum polda jambi melakukan

penyelidikan di Hotel Novita Jambi, setelah melakukan penyelidikan anggota opsonal subdi III menemukan 1 (satu) orang perempuan yang mengaku bernama Dini Ardini Mahallisa, yang kemudian melakukan introgasi terhadap saudari Dini Ardini Mahallisa telah telah menjual 2 (dua) orang perempuan untuk melayani nafsu laki-laki hidung belang, yang kemudian anggota Opsonal subdit III melakukan pengecekan dikamar 301 dan kamar 302 dan petugas menemukan 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan sedang melakukan hubungan badan dan kemudian korban dan terlapor di bawa ke Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan. Barang buktinya adalah 1 (satu) buah kondom yang sudah di pakai, 1 (satu) buah kondom yang belum di pakai merak sutra, Uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Hp warna putih merek OPPO, Hp Merek I phone dan Bil Hotel.

Modus Operandi:

Tersangka menawarkan korban kepada lelaki penikmat nafsu, melalui media sosial *Facebook* , setelah terjadi kesepakatan antara tersangka dan laki-laki penikmat nafsu, kemudian tersangka meminta kepada laki-laki tersebut agar mengunggu di dalam Hotel yang kemudian tersangka mengantarkan korban /perempuan kedalam kamar hotel dan tersangka mengambil uang bayaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Lokasinya adalah Hotel Novita Kota Jambi.

Tersangkanya:

Dini Ardini Mahallisa, Jambi 17 Oktober 1990, Jalan Mayjen Sutoyo RT.15 No.15 Telanai Pura Kota Jambi.

Korbannya:

- a. RTS.Titin Sumarni Als Ratu Binti Lukman, umur 25 Tahun, Parit RT.03 Penyengat Rendah Kelurahan Telanai Pura.
 - b. Lela Kusmita Binti Pandadi, umur 30 Tahun, Jalan Lettu Karim Kadir RT.08 RW.02 Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kota Palembang Provinsi Sumatra Selatan.
 - c. Yulia Anggraini Binti Edi, umur 22 Tahun, Jalan Pattimura RT.05 RW.02 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kota Baru.
 - d. Putri Arsita Binti Muhammad Hasan, umur 20 Tahun, Jalan Sunan Ampel No. 41 RT.04 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.
5. LP/ A-99 / VI / 2017 / Jambi / SPKT, tanggal 07 Juni 2017 pelapor atas nama Muslim Ansori.

Kronologis:

Pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira pukul 20.00 wib anggota subdit IV Ditreskrimum Polda jambi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di hotel larose Kelurahan Mendalo Darat Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi akan terjadi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang selanjutnya anggota subdit IV ditreskrimum Polda Jambi melakukan penyelidikan di Hotel Larose, setelah melakukan penyelidikan anggota menemukan 1 (satu) orang yang mengaku bernama ROWY yang kemudian melakukan interogasi

saudara ROWY telah menjual 2 (dua) orang perempuan yang masih dibawah umur untuk melayani nafsu laki-laki hidung belang, yang kemudian anggota subdit IV melakukan pengecekan dikamar 102 dan kamar 103 dan petugas menemukan 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan sedang melakukan hubungan badan dan kemudian korban dan terlapor tersebut dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Barang buktinya adalah 1 (satu) buah kondom yang sudah di pakai, 1 (satu) buah kondom yang belum di pakai merak sutra, Uang Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), Hp warna putih merek OPPO, Hp Merek I phone dan Tissue magic.

Modus Operandi:

Tersangka menawarkan korban kepada lelaki penikmat nafsu, melalui media sosial *Facebook*, setelah terjadi kesepakatan antara tersangka dan laki-laki penikmat nafsu, kemudian tersangka meminta kepada laki-laki tersebut agar mengunggu di dalam Hotel yang kemudian tersangka mengantarkan korban /perempuan kedalam kamar hotel dan tersangka mengambil uang bayaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Lokasinya Hotel Larose Kelurahan Mendalo Darat Kecamatan Jaluko Kabupaten Muara Jambi.

Tersangkanya:

Dwi Cahya Rini Als Ririn, Jambi 29 Juli 1995, umur 21 Tahun, Pengangguran, agama Islam,Perumahan Auduri Indah blok F No. 79.

Korbannya:

- a. Melinia Fitri Binti Agustiarso, umur 17 Tahun, Komplek Beringin Kota Jambi.
 - b. Ratna Sari Binti Daeng Arsad (Alm), umur 16 Tahun, Arjuna 01 RT.37 No. 05 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.
6. LP / A- 136 / IX / 2017 / Jambi / SPKT, tanggal 13 September 2017
Pelaporan Iis Gustarica.

Kronologis:

Pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 20.00 wib anggota subdit IV ditreskrimum polda jambi mendapatkan informasi bahwa di hotel Hotel V Jalan Patimura No 65 Kota Jambi akan terjadi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang selanjutnya anggota subdit IV ditreskrimum polda jambi melakukan penyelidikan di Hotel V Jambi , setelah melakukan penyelidikan anggota menemukan 1 orang yang mengaku bernama ERWIN yang kemudian melakukan interogasi terhadap saudara ERWIN setelah melakukan interogasi saudara ERWIN telah menjual 2 orang perempuan untuk melayani nafsu laki-laki hidung belang, yang kemudian anggota subdit IV melakukan pengecekan dikamar 501 dan kamar 522 dan petugas menemukan 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan sedang melakukan hubungan badan dan kemudian korban dan terlapor di bawa ke polda jambi untuk dilakukan pemeriksaan. Barang bukti adalah 1 (satu) buah kondom yang sudah di pakai, 1 (satu) buah kondom yang

belum di pakai merak sutra, Uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Hp warna putih merek OPPO dan Hp Merek I phone.

Modus Operandi:

Tersangka menawarkan korban kepada lelaki penikmat nafsu, melalui media sosial Facebook , setelah terjadi kesepakatan antara tersangka dan laki-laki penikmat nafsu, kemudian tersangka meminta kepada laki-laki tersebut agar mengunggu di dalam Hotel yang kemudian tersangka mengantarkan korban /perempuan kedalam kamar hotel dan tersangka mengambil uang bayaran sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Lokasinya adalah Hotel V Jambi Jl. Pattimura No.65 Jambi.

Tersangka:

Erwin Hidayat, Sarolangun 4 Mei 1985, Laki-laki, swasta, Islam, RT.03 Kubu Kandang Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari.

Korban:

a. Lusi Susanti Binti Supriyanto (Alm), umur 20 Tahun, Jalan Sailendra RT.26 Kelurahan Rawasari Kecamatan Kota Baru.

b. Eka Citra Silvarna Dea Binti Cecep, umur 22 Tahun, Jalan TP Sriwijaya No. 40 RT.09 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo.

7. LP / A- 136 / IX / 2017 / Jambi / SPKT, tanggal 13 September 2017
Pelapor atas nama Edwin Pratama.

Kronologis:

Pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 20.00 wib anggota subdit IV ditreskrimum polda jambi mendapatkan informasi bahwa di hotel wiltop jambi akan terjadi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang selanjutnya anggota subdit IV ditreskrimum polda jambi melakukan penyelidikan di hotel wiltop jambi, setelah melakukan penyelidikan anggota menemukan 1 orang yang mengaku bernama RANI IRANTI DESIYANTI yang kemudian melakukan introgasi terhadap saudari RANI IRANTI DESIYANTI setelah melakukan introgasi saudara ERWIN telah menjual 1 orang perempuan untuk melayani nafsu laki-laki hidung belang, yang kemudian anggota subdit IV melakukan pengecekan dikamar 369 dan petugas menemukan 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan sedang melakukan hubungan badan dan kemudian korban dan terlapor di bawa ke polda jambi untuk dilakukan pemeriksaan. Barang buktinya adalah 1 (satu) buah kondom yang sudah di pakai, 1 (satu) buah kondom yang belum di pakai merak sutra, Uang Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Hp warna putih merek OPPO dan Hp Merek I phone.

Modus Operandi:

Tersangka menawarkan korban kepada lelaki penikmat nafsu, melalui media sosial Facebook , setelah terjadi kesepakatan antara tersangka dan laki-laki penikmat nafsu, kemudian tersangka meminta kepada laki-laki tersebut agar mengunggu di dalam Hotel yang kemudian tersangka mengantarkan korban /perempuan kedalam kamar hotel dan

tersangka mengambil uang bayaran sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Lokasi hotel Wiltop Jambi.

Tersangka:

Rani Irianti Desiyani, Bajubang 19 Desember 1992, Karyawan swasta, Jalan Pesantren RT.04/001 Kelurahan Teratai Kecamatan Muara Bulian.

Korban:

Dwi Indriasih Binti Sugeng Supriyanto, umur 24 Tahun, Jalan Lombok RT. 19 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung.

8. LP/ A- 156 / XI / 2017 / Jambi / SPKT Pelapor M. Yopan Al Azis.

Kronologis:

Pada hari senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 16.30 Wib anggota subdit IV ditreskrimum polda jambi mendapatkan informasi bahwa di hotel Hotel Fortuna jln. Gatot subroto pasar jambi akan terjadi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang selanjutnya anggota subdit IV ditreskrimum polda jambi melakukan penyelidikan di hotel Hotel Fortuna, setelah melakukan penyelidikan anggota menemukan 1 orang yang mengaku bernama INDAH SARI ALS MUMU yang kemudian melakukan introgasi terhadap saudari INDAH SARI ALS MUMU setelah melakukan introgasi saudara INDAH SARI ALS MUMU telah menjual 2 orang perempuan untuk melayani nafsu laki-laki hidung belang, yang kemudian anggota subdit IV melakukan pengecekan dikamar 103 dan kamar 105 dan petugas menemukan 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan sedang melakukan hubungan

badan dan kemudian korban dan dilaporkan di bawa ke polda jambi untuk dilakukan pemeriksaan. Barang buktinya 1 (satu) buah kondom yang sudah di pakai, Uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Hp warna putih merek OPPO, Hp Merek Samsung, Hp Merek I phone, Tisue Magic dan Bil Hotel.

Modus Operandi:

Tersangka menawarkan korban kepada lelaki penikmat nafsu, melalui media sosial Facebook , setelah terjadi kesepakatan antara tersangka dan laki-laki penikmat nafsu, kemudian tersangka meminta kepada laki-laki tersebut agar mengunggu di dalam Hotel yang kemudian tersangka mengantarkan korban /perempuan kedalam kamar hotel dan tersangka mengambil uang bayaran sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Lokasi Hotel Fortuna Jl. Gatot Subroto Pasar Kota Jambi.

Tersangka:

Indah Sari Binti Afrizal, Palembang 09 Desember 1996, umur 20 Tahun, perempuan, swasta, Islam, SMA, Lrg. Jok RT.09 Kelurahan Rajawali Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi

Korban:

a. Vera Wati Binti Suratman (Alm),20 tahun,Kasang Luar Lrg Jok RT.09 Kelurahan Raja Wali Kecamatan Jambi Timur.

b. Melly Ratna Sari Binti Hendra, umur 29 Tahun, Jalan Fattahila Lrg. Mulyo I RT.39 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan.

9. Lp/ A-163/XI/2017/ SPKT Tgl 13 november 2017 pelapor aldi kusuma.

Kronologis:

Pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira pukul 20.00 Wib Tim Ops Pekta II Siginjai 2017 yang dipimpin oleh Kasatgas Gakkum an. KOMPOL Sunhot Silalahi, SIKmendapat pengaduan dari masyarakat adanya aktifitas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilakukan oleh Saudari Ria Maryanti selaku mucikari, kemudian tim Ops Pekat II Siginjai 2017 melakukan penyelidikan terhadap Saudari Ria Maryanti yang mana setelah dilakukan penyelidikan benar bahwa Saudari Ria Maryanti telah melakukan tindak pidana perdagangan orang dan telah melakukan transaksi di kos-kosan Gentaranis Lrg. Kenanga I Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, kemudian tim Ops Pekta II yang dipimpin oleh Kasatgas Gakkum Ditreskrimum Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap Saudari Ria Maryanti di kos-kosan Gentaranis Lrg. Kenanga I Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, pada saat melakukan penangkapan tim Ops Pekta II Siginjai 2017 mengintrogasi Saudari Ria Maryanti yang mana Saudari Ria Maryanti mengatakan bahwa akan terjadi hubungan sek dikamar kos-kosan No. 6, selanjutnya di kamar kos-kosan No. 6 Gentaranis Lrg.

Kenanga I Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi petugas melakukan penggrebekan di TKP (tempat kejadian perkara), sesampainya di TKP (tempat kejadian perkara), tepatnya di kamar No.6, tim Ops Pekat II Siginjau 2017 yang dipimpin Kasatgas Gakkum mendapati 1 orang perempuan yang bernama Saudari Desi Karnita yang akan melakukan hubungan badan suami istri dengan seseorang laki-laki yang bernama Saudara Haris, kemudian Tim Ops Pekat II Siginjau 2017 melakukan interogasi dan mendapat keterangan dari Saudari Desi Karnita bahwa tersangka yang telah melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap dirinya adalah Saudari Ria Maryanti selanjutnya tim melakukan penggeledahan di TKP (tempat kejadian perkara) dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Kondom yang sudah dibuka merk SUTRA, 1 (satu) buah Hp Merk ipone 4 warna hitam dan Uang sejumlah Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Modus Operandi:

Tersangka menawarkan korban kepada lelaki penikmat nafsu, melalui media sosial Facebook, setelah terjadi kesepakatan antara tersangka dan laki-laki penikmat nafsu, kemudian tersangka meminta kepada laki-laki tersebut agar mengunggu di dalam Hotel yang kemudian tersangka mengantarkan korban /perempuan kedalam kamar hotel dan tersangka mengambil uang bayaran sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta

Lima Ratus Ribu Rupiah). Lokasinya Kos-kosan Gentaranis Lrg. Kenanga I Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanai Pura.

Tersangka:

Ria Maryanti, Parit Ijab 6 Juni 1992, umur 25 Tahun, wiraswasta, Islam, SMA, Jl. Bahari Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjab barat.

Korban:

Desi Karnita Binti Darko, umur 24 Tahun, Bajubang RT.09 RW.03 Kelurahan Bajubang Kecamatan Batanghari.

Selanjutnya penulis kemukakan faktor penyebab orang bekerja sebagai Pekerja seks komersil. Menurut Vera, alasan seorang wanita terjermus menjadi pekerja seks adalah karena desakan ekonomi, dimana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari namun sulitnya mencari pekerjaan sehingga menjadi pekerja seks merupakan pekerjaan yang termudah.¹¹¹ Sementara itu menurut Lani, menjadi pekerja seks komersial karena iming-iming uang kerap menjadi pematik yang akhirnya justru menjerumuskan mereka kelembah kelam.¹¹²

Senada dengan Lani, Yuli mengatakan bahwa Penyebab lain diantaranya tidak memiliki modal untuk kegiatan ekonomi, tidak memiliki keterampilan maupun pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan

¹¹¹Wawancara dengan pekerja seks komersil pada tanggal 15 Mei 2018.

¹¹²Wawancara dengan pekerja seks komersil pada tanggal 15 Mei 2018

yang lebih baik sehingga menjadi pekerja seks merupakan pilihan.¹¹³ selanjutnya ridho mengatakan bahwa bekerja sebagai PSK antara lain terkena PHK sehingga untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup menjadi PSK merupakan pekerjaan yang paling mudah mendapatkan uang.¹¹⁴

Dari pendapat diatas, selanjutnya Kepala Sub Direktorat IV Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, mengatakan bahwa

Alasan kenapa orang mau menjadi PSK antara lain:

1. Faktor ekonomi.
2. Faktor kekerasan
3. Faktor lingkungan.¹¹⁵

Lebih jelasnya diuraikan oleh Kepala Sub Direktorat IV Reserse Kriminal Umum Polda Jambi sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi.
Faktor ekonomi adalah salah satu penyebab orang menjadi pekerja seks komersil, adapun faktor ekonomi ini antara lain:
 - a. Sulit mencari pekerjaan.
 - b. Gaya hidup.
 - c. Keluarga yang tidak mampu.
2. Faktor kekerasan
 - a. Perkosaan.
 - b. Dipaksa/disuruh suami.
3. Faktor lingkungan
 - a. Seks bebas.
 - b. Turunan.
 - c. Broken Home.¹¹⁶

Selanjutnya dari data yang diperoleh dalam penelitian ini, dinyatakan oleh Direktorat IV Reserse Kriminal Umum Polda Jambi

¹¹³Wawancara dengan pekerja seks komersil pada tanggal 15 Mei 2018

¹¹⁴Wawancara dengan Pelaku seks komersil pada tanggal 17 Mei 2018.

¹¹⁵Wawancara dengan Kepala Sub Direktorat IV Reserse Kriminal Umum Polda Jambi pada tanggal 14 Mei 2018.

¹¹⁶Wawancara dengan Kepala Sub Direktorat IV Reserse Kriminal Umum Polda Jambi pada tanggal 14 Mei 2018

bahwa semua korban perdagangan orang diberi perlindungan hukum dengan berkoordinasi dengan P2TP2A Provinsi Jambi, Dinas Sosial Provinsi Jambi¹¹⁷.

Dalam pelaksanaannya terhadap perlindungan hukum secara langsung atau tidak langsung terhadap perempuan korban perdagangan orang mengacu dengan ketentuan yang ada baik tingkat pusat maupun daerah, antara lain:

1. Pusat Pelayanan terpadu

Perlindungan hukum dalam bentuk perawatan medis, psikologis dan konseling termasuk penampungan dan pemulangan ke daerah asal korban, menjadi tanggung jawab sektor-sektor sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kesepakatan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor: 14/Men.PP/Dep.v/X/2002; 1329/MENKES/ SKB/ X/ \2002; 75/HUK/2002; POL.B/3048/X/ 2002 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, diwujudkan dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu di beberapa rumah sakit umum Pusat dan Daerah serta rumah sakit Kepolisian, agar korban dapat dengan mudah mengakses layanan yang diperlukan baik aspek medis, psikis, maupun aspek sosial dan hukum. Sebagai pelaksana Pusat Pelayanan Terpadu adalah dokter dan perawat terkait, psikolog, penyidik

¹¹⁷Wawancara dengan Kepala Sub Direktorat IV Reserse Kriminal Umum Polda Jambi pada tanggal 14 Mei 2018.

POLRI, serta dapat bekerjasama dengan pekerja sosial secara terpadu di bawah koordinasi pimpinan Pusat Pelayanan Terpadu yang bersangkutan.

2. Rumah Aman.

Rumah aman di Indonesia masih merupakan konsep baru, sehingga belum banyak standar prosedur operasional yang menjadi acuan. Saat ini yang memiliki rumah aman adalah Kementerian Sosial dan juga P2TP2A di beberapa daerah. Namun, karena masih belum ada panduan standar bagaimana sebuah rumah aman dapat memberikan perlindungan pada korban, seringkali rumah aman itu terbuka dan lokasi diketahui umum. Padahal tujuannya adalah menjadi tempat aman sementara bagi korban baik karena memerlukan tempat singgah sementara atau karena keamanannya terancam. Terbatasnya ketersediaan rumah aman ini menjadi kendala bagi penanganan kasus kekerasan berbasis gender selama ini.

3. Pelayanan Perempuan dan Anak.

Untuk memperluas jangkauan layanan di daerah yang belum ada Pusat Pelayanan Terpadu yang biasanya ada di RS Kepolisian dan RSUD di kota besar, MABES POLRI membentuk Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Daerah (Propinsi), Kepolisian Wilayah dan Kepolisian Resort (Kabupaten/Kota) yang dikelola oleh Polisi Wanita untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kejahatan (termasuk korban perdagangan orang). Tahun 2005 telah berhasil dibentuk 18 (delapan) Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang

mencakup hampir di seluruh Kepolisian Daerah di Indonesia. Pada tahun 2006, POLRI telah berhasil membentuk Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) hingga ke seluruh Kepolisian Daerah di Indonesia dan Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) ini akan terus diperluas sehingga berada pada setiap Kepolisian Resort (Kabupaten/ Kota) di seluruh Indonesia

Dengan mengacu hal tersebut di atas kemudian dijelaskan kembali oleh Herry Manurung bahwa untuk di wilayah Jambi Pusat Pelayanan Terpadu juga Pelayanan Perempuan dan Anak dalam memberi perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang perempuan dan anak berkoordinasi dengan P2TP2A Provinsi Jambi, Dinas Sosial Provinsi Jambi maupun Dinas Sosial kabupaten – kabupaten wilayah Jambi. Tindak lanjut penanganan dari data korban tersebut di atas semuanya mendapat perlindungan hukum baik secara abstrak (tidak langsung) maupun kongret (langsung) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Secara abstrak (tidak langsung) yang dinikmati secara emosional (psikis) dalam bentuk rasa puas karena semua pelaku di adili dan mendapat hukuman sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang.
- b. Secara kongret (langsung) :
 1. Materi :
 - Konpensasi berupa pemulangan ke kampung halaman sebanyak 2 (dua) orang :

1. Nopia Susanti binti Sofiah alamat Jl. Gang sipirok kelurahan Selayang, Medan
 2. Lela Kusmita binti Pandadi, alamat Jl. Lettu Karim RT. 08 kelurahan Gandus, kec. Gandus, Sumatera Selatan.
- Rumah aman berupa tinggal sementara sebelum pemulangan ke kampung halaman sebanyak 2 (dua) orang :
1. Nopia Susanti binti Sofiah alamat Jl. Gang sipirok kelurahan Selayang, Medan
 2. Lela Kusmita binti Pandadi, alamat Jl. Lettu Karim RT. 08 kelurahan Gandus, kec. Gandus, Sumatera Selatan.
- Bantuan medis di RS. Bhayangkara Polri karena sakit sebanyak 5 (lima) orang :
1. Yulia Anggraini binti Edi, alamat Jl. Patimura, Kelurahan Kenali besar, Kota baru.
 2. Ratna Sari binti Daeng, alamat kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, kota Jambi.

3. Delpina Erwanda binti Safarudin, Jl. Lingkar Selatan, kelurahan Lingkar Selatan, Jambi Selatan, Kota Jambi.
4. Purwanti binti Sukandar alamat Jalan Lingkar selatan Rt 05, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Jambi Selatan, kota jambi.
5. Cola binti Sudirman, alamat Jalan Orang Kayo Hitam, RT 37, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi.

2. Non Materi :

- Aman dari pemberitaan buruk sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang
- Aman dari tekanan pihak lain (keluarga pelaku) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang
- Aman dari ancaman pelaku sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang

Dari data tersebut terlihat bahwa pemberian perlindungan hukum terhadap korban khususnya rumah aman masih relatif sedikit jika di bandingkan dengan jumlah korban keseluruhan yaitu hanya 2 (dua) orang. Hal ini menurut Herry Manurung dikarenakan belum ada kenyamanan dan bahkan pihak yang tidak berkepentinganpun bisa mengetahui keberadaan korban tersebut.

Sementara itu menurut personil Penyidik di Sub Direktorat IV Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, bentuk – bentuk perlindungan hukum yang palinng utama harus diperhatikan adalah :

- a. perlindungan yang berkaitan dengan identitas diri. Perlindungan ini berkaitan dengan identitas diri korban, selama proses peradilan berjalan. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk mencegah terjadinya ancaman dari pihak pelaku yang mungkin terjadi selama berlangsungnya proses peradilan;
- b. bantuan medis dan psikologis. Bantuan ini sangat diperlukan bagi korban yang mengalami penderitaan fisik serta mengalami gangguan psikologis. Korban dari kejahatan human trafficking sangat rawan dengan penderitaan fisik dan Psikologis. Bantuan dalam bentuk ini sangat penting untuk diberikan¹¹⁸.

¹¹⁸Wawancara dengan Kepala Sub Direktorat IV Reserse Kriminal Umum Polda Jambi pada tanggal 14 Mei 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab IV, maka kesimpulan dari penulisan tesis ini adalah :

1. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan baik yang sifatnya umum maupun khusus, seperti: KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum yang diberikan oleh KUHP baru secara abstrak dan belum diberikan secara langsung atau konkret. Dalam Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat perlindungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Perlindungan secara langsung diberikan hingga ke pemberian kompensasi, perawatan medis maupun rumah aman kepada korban tindak pidana. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga telah diterapkan sesuai ketentuan namun perlindungan hukum terhadap

korban yang ditimbulkan dari penerapan undang – undang tersebut yang statusnya sebagai pekerja seks komersil kurang mendapat perhatian dari pemerintah.

2. Implementasi perlindungan hukum terhadap pelaku pekerja seks komersil sebagai korban tindak pidana perdagangan orang menurut hukum pidana Indonesia (studi kasus di wilayah kepolisian daerah Jambi) yaitu berkoordinasi dengan P2TP2A Provinsi Jambi dan Dinas Sosial Provinsi Jambi memberikan pelayanan terpadu, pusat pelayanan perempuan dan anak maupun rumah aman yang diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang. Bentuk perlindungan hukum yang telah diberikan yaitu perlindungan dalam bentuk abstrak (tidak langsung) berupa kepuasan emosional dan bentuk kongret (langsung) berupa aman dari ancaman, aman dari pemberitaan diberikan terhadap seluruh korban yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang. Untuk bentuk perlindungan kongret (langsung) bantuan medis sebanyak 5 (lima) orang, kompensasi dan rumah aman sebanyak 2 (dua) orang. Namun dalam pelaksanaannya bentuk perlindungan hukum tersebut belum semua efektif dilakukan seperti pemberian perlindungan berupa rumah aman dari 27 (dua puluh tujuh) orang korban, hanya 2 (dua) orang korban yang bersedia untuk ditempatkan di rumah aman bahkan perlindungan hukum berupa bantuan hukum juga tidak diberikan.

B. Saran

1. Perlunya peningkatan dan penanaman nilai-nilai moral dan agama dilingkungan keluarga sehingga antar sesama anggota keluarga dapat saling menjaga dan menasehati agar tidak terjadi penyimpangan perilaku serta perlunya ditanamkan pengetahuan tentang pendidikan seks dini dan pengaruhnya bagi yang melakukan.
2. Pemerintah agar memberikan penyuluhan, memberi modal dan keterampilan bagi pekerja seks komersil sebagai korban tindak pidana perdagangan orang sehingga mereka memiliki ketrampilan sebagai modal untuk merubah masa depan mereka.
3. Pemerintah agar memperhatikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang terutama berkaitan dengan standard rumah aman sehingga korban merasa aman, nyaman dan terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ashadi Siregar, 2007, *Menyusuri Remang-Remang Jakarta*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- _____, 2003, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta.
- _____, 2006, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung.
- Arikunto, Suharsini, 2006, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Allison Morris dan Warren Young, 2000, *Reforming Criminal Justice : The Potential of Restorative Justice*, dalam *Restorative Justice Philosophy to Practice*, edited by Heather Strang and John Braithwaite, The Australian National University, Asghate Publising Ltd.
- Arif Gosita, 2003, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Adnan Buyung Nasution, 2002, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Penerbit LP3ES, Cetakan Kedua, Jakarta.
- B. Rahmanto, 2005, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- _____, 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, "Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan perbandingan Beberapa Negara"*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- B. Simanjuntak, 2005, *Pengantar Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung.

- Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Dikdik M. Arief Mansur, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Franz Magnis Suseno, 2003, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta.
- Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California.
- Haanen, C., Wenegar, 2011, *Pengantar Ilmu Penyakit Darah*, Binacipta, Bandung.
- Handayani, Wiwik, dan Haribowo, Andi Sulisty, 2008, *Asuhan Keperawatan pada Klien dengan Gangguan Sistem Hematologi*, Salemba Medika, Jakarta.
- Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Indonesia Court Report: Human Trafficking*, Universitas Indonesia Human Right Center, Jakarta.
- Heni Siswanto, 2013, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Pustaka Magister, Semarang.
- Iskandar, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gaung Persada, Jakarta.
- I Made Winaya, 2006, *Hematologi Klinik Ringkas*, EGC, Jakarta.
- Jeremy Bentham, 2006, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Nusamedia & Penerbit Nuansa, Bandung.
- J.J.H. Bruggink, 2009, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie, 2008, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kartini Kartono, 2008, *Pathologi Sosial I*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Koentjoro, 2004, *On The Sport: tutur dari seorang pelacur*, Qalams, Yogyakarta.
- Khudzaifah Dimiyati. 2007, *Teorisasi Hukum* Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- KBBI Online Tahun 2018

- Kartini Kartono, 2003, *Pemimpin Dan Kepemimpinan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya. Bandung.
- Langit Kaha Wong Teleng, 2004, *Melibas Sekat Pembatas*, CV. Qalam, Yogyakarta.
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi, 2004, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 2004, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- _____, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Maria Alfons, 2010, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Brawijaya, Malang.
- Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, 2009, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Gramedia, Jakarta.
- Mudjijono, 2005, *Sarkem, Reproduksi Sosial Pelacur*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Moh. Rasyid, 2007, *Pendidikan Seks*, Syiar media publishing, Semarang.
- Program Magister Ilmu Hukum, 2013, *Pedoman Teknik Penulisan Tesis Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi*, Universitas Batanghari, Jambi.
- P.A.F Lamintang, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

- Padmo Wahjono, 2002, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rachmad Syaffat, 2002, *Dagang Manusia, Kajian Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Rony Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2006, *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung.
- Rakhmat Jalaluddin, 2010, *Psikologi Komunikasi*, PT. RemajaRosdakarya, Bandung.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudarto, 2001, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta.
- Yana Indawati, 2009, *Handout Presentasi Victimologi I*, Sinar Grafika, Surabaya.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Internet/Jurnal

Agustian, L. Sembiring, T., & A. Ariani, "Peran zinkum terhadap pertumbuhan anak", *Jurnal Sari Pediatri* 11 April 2009.

Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. I Tahun 1998.

Harkristuti Harkrisnowo, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Beberapa Catatan*, *Law Review*, Volume 7, 2007.

R. Valentina Sagala, “Membaca UU PTPPO dalam Perspektif HAM, dalam *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, Trafficking dan Kebijakan, edisi no. 68, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2010.

TV7.com seorang pengarang *best seller* “Jakarta Undercover” Moammar MK <https://text-id.123dok.com/document/lzgw707ny-tinjauan-pekerja-seks-komersial.html> diakses tanggal 23 April 2018.